



BUPATI SANGGAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU  
NOMOR 10 TAHUN 2014  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SANGGAU  
TAHUN 2014 – 2034  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SANGGAU,

Menimbang:

- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan wilayah Kabupaten Sanggau secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan sejahtera, serta pertahanan keamanan perlu disusun tata ruang wilayah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan pemanfaatan ruang, lokasi investasi pembangunan, yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat dan atau dunia usaha;
- c. bahwa dengan adanya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka konsep dan strategi pemanfaatan ruang wilayah nasional perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sanggau;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2034;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1953) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
16. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 – 2034;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sanggau Tahun 2005;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

dan

BUPATI SANGGAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG  
WILAYAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2014 – 2034.

## BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sanggau.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom menjadi kewenangan otonom.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Sanggau.
5. Bupati adalah Bupati Sanggau.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
10. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
11. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
12. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
13. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
14. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
15. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
16. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/ atau aspek fungsional.
17. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
18. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
19. Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budidaya atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
20. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.



21. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
22. Kawasan Peruntukan Pertambangan yang selanjutnya disebut sebagai KPP adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penelitian, penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi/eksploitasi dan pasca tambang, baik di wilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan budi daya maupun kawasan lindung.
23. Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
24. Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
25. Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
26. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
27. Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut PKSNN adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan.
28. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
29. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
30. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
31. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
32. Perangkat insentif adalah pengaturan yang bertujuan memberikan rangsangan terhadap kegiatan seiring dengan penataan ruang.
33. Perangkat disinsentif adalah pengaturan yang bertujuan membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan penataan ruang.
34. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang mengatur rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah.
35. Izin Pemanfaatan ruang adalah yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

36. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintahan lain dalam penataan ruang.
37. Peran Serta Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

## Bagian Kedua Ruang Lingkup Dan Batas Wilayah Kabupaten

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sanggau mencakup :

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten;
- b. rencana struktur ruang wilayah Kabupaten;
- c. rencana pola ruang wilayah Kabupaten;
- d. penetapan kawasan strategis wilayah Kabupaten;
- e. arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten; dan
- f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.

### Pasal 3

- (1) RTRW Kabupaten mencakup ruang darat, ruang perairan, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup wilayah administratif:
  - a. Kecamatan Kapuas;
  - b. Kecamatan Mukok;
  - c. Kecamatan Parindu;
  - d. Kecamatan Tayan Hulu;
  - e. Kecamatan Tayan Hilir;
  - f. Kecamatan Balai;
  - g. Kecamatan Toba;
  - h. Kecamatan Meliau;
  - i. Kecamatan Bonti;
  - j. Kecamatan Kembayan;
  - k. Kecamatan Beduai;
  - l. Kecamatan Jangkang;
  - m. Kecamatan Entikong;
  - n. Kecamatan Sekayam; Dan
  - o. Kecamatan Noyan.
- (3) Batas wilayah perencanaan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - a. sebelah Utara berbatasan dengan Malaysia Timur (Serawak);
  - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kubu Raya;
  - c. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Landak, Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Bengkayang; dan
  - d. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sintang dan Kabupaten Sekadau.



BAB II  
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI  
PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu  
Tujuan Penataan Ruang

Pasal 4

Tujuan penataan ruang Kabupaten adalah terwujudnya pemanfaatan ruang Kabupaten yang aman, nyaman dan produktif dengan memperhatikan keterpaduan pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan melalui pengembangan industri, perdagangan dan jasa skala regional, pariwisata serta pengembangan kawasan perbatasan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua  
Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 5

- (1) Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten disusun untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten.
- (2) Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pengembangan pusat-pusat kegiatan yang menghubungkan dengan sistem jaringan transportasi yang terpadu serta pengembangan prasarana dan sarana pendukungnya;
  - b. Pengembangan kawasan industri berskala regional untuk mendukung pengembangan sektor perkebunan dan pertambangan;
  - c. Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa berskala regional yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya;
  - d. Pengembangan kawasan pariwisata berbasis lingkungan dan budaya yang berdaya saing;
  - e. Pengembangan kawasan perbatasan negara sebagai beranda depan serta mendorong pertumbuhan ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
  - f. Pengembangan jaringan transportasi dan infrastruktur pendukung untuk mendukung pengembangan sektor unggulan kabupaten, yaitu sektor perkebunan, pertambangan, industri, pariwisata, serta perdagangan dan jasa skala regional;
  - g. Pemantapan kawasan berfungsi lindung untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dan kelestarian lingkungan;
  - h. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan; dan
  - i. Pengembangan perkotaan dan perdesaan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat.

Bagian Ketiga  
Strategi Penataan Ruang

Pasal 6

- (1) Strategi pengembangan pusat-pusat kegiatan yang berhubungan dengan sistem jaringan transportasi yang terpadu serta pengembangan prasarana dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. Mengembangkan pusat-pusat kegiatan yang berhirarki dalam rangka meningkatkan pelayanan ke seluruh bagian wilayah kabupaten;
  - b. Meningkatkan sistem jaringan transportasi yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan secara terpadu dan terintegrasi;



- c. Menyediakan prasarana dan sarana wilayah di setiap pusat-pusat kegiatan sesuai dengan fungsi, peran, hirarki dan skala pelayanannya;
  - d. Mengembangkan sistem pusat perdesaan yang mampu meningkatkan keterhubungan kawasan perdesaan dengan pusat-pusat kawasan perkotaan terdekatnya;
  - e. Meningkatkan sistem prasarana transportasi darat guna lebih meningkatkan kelancaran proses koleksi dan distribusi barang/jasa; dan
  - f. Mengembangkan dan meningkatkan prasarana lingkungan permukiman untuk meningkatkan kualitas keterpaduan sistem penyediaan pelayanan regional untuk air bersih, persampahan, drainase dan limbah.
- (2) Strategi pengembangan kawasan industri berskala regional untuk mendukung pengembangan sektor perkebunan dan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. Mengembangkan dan melestarikan kawasan peruntukan industri untuk mewujudkan nilai tambah dan meningkatkan perekonomian daerah dan/atau nasional khususnya industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan, hasil hutan dan hasil pertambangan di kawasan Tayan;
  - b. Mengembangkan dan meningkatkan jaringan transportasi yang menghubungkan kawasan Tayan dengan kawasan belakangnya; dan
  - c. Mengembangkan intermoda di kawasan Tayan guna mendukung distribusi barang dan jasa di kawasan industri.
- (3) Strategi pengembangan kawasan perdagangan dan jasa berskala regional yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. Mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa berskala regional di kota Sanggau dan Entikong; dan
  - b. Mengembangkan prasarana dan sarana pendukung kawasan perdagangan dan jasa berskala regional di kota Sanggau dan Entikong.
- (4) Strategi pengembangan kawasan pariwisata berbasis lingkungan dan budaya yang berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d meliputi:
- a. Mengembangkan kawasan pariwisata alam;
  - b. Mengembangkan kawasan pariwisata budaya yang terintegrasi dengan destinasi wisata budaya lainnya di Provinsi Kalimantan Barat;
  - c. Mengembangkan prasarana dan sarana pendukung kegiatan wisata terutama di kota Sanggau dan Entikong; dan
  - d. Mengembangkan kawasan perdalaman sebagai kawasan wisata yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan.
- (5) Strategi pengembangan kawasan perbatasan negara sebagai beranda depan serta mendorong pertumbuhan ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e meliputi:
- a. Mengembangkan kawasan Entikong di perbatasan negara sebagai kawasan sentra perdagangan dan jasa skala regional;
  - b. Mengembangkan kawasan Entikong sebagai kawasan *Bandar Entikong Jaya (BEJ)*;
  - c. Meningkatkan penyediaan prasarana dan sarana pendukung kawasan perdagangan dan jasa skala regional di kawasan Entikong;
  - d. Mengembangkan jaringan transportasi dan prasarana wilayah lainnya untuk mendukung pengembangan ekonomi masyarakat; dan
  - e. Mengembangkan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan.



- (6) Strategi pengembangan jaringan transportasi dan infrastruktur pendukung untuk mendukung pengembangan sektor unggulan utama kabupaten, yaitu sektor perkebunan, pertambangan, industri, serta perdagangan dan jasa skala regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f meliputi:
- Mengembangkan jaringan transportasi darat yang meliputi jaringan jalan dan kereta api yang terpadu dan terintegrasi;
  - Mengembangkan sistem prasarana transportasi jalan raya yang terpadu dengan lintas penyeberangan sungai untuk meningkatkan aksesibilitas antar kota-kota sebagai pusat pertumbuhan dengan wilayah belakangnya serta meningkatkan interaksi antar wilayah;
  - Meningkatkan kualitas jaringan transportasi terutama menuju pusat-pusat kegiatan utama;
  - Mengembangkan dan meningkatkan sistem prasarana energi dengan memanfaatkan energi baru terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik;
  - Mengembangkan dan meningkatkan ketersediaan prasarana telekomunikasi untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan kemampuan keterhubungan dan integrasi wilayah; dan
  - Mengembangkan sistem pemanfaatan sumber daya air untuk menunjang kegiatan sektor terkait pemanfaatan sumber daya air.
- (7) Strategi pemantapan kawasan berfungsi lindung untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dan kelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g meliputi:
- Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
  - Meningkatkan perlindungan dan rehabilitasi terhadap kawasan berfungsi lindung;
  - Mempertahankan dan meningkatkan perlindungan terhadap kawasan konservasi;
  - Mewujudkan kawasan hutan dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah;
  - Melaksanakan berbagai kegiatan untuk mengantisipasi kerusakan lingkungan (diantaranya berupa menipisnya kawasan penambat air, rusaknya dan berkurangnya luas kawasan hutan lindung) terutama yang dapat mengakibatkan bencana alam (banjir dan longsor);
  - Mengembangkan ruang terbuka hijau (RTH) pada setiap kawasan perkotaan berupa hutan kota, jalur hijau, taman kota, tempat rekreasi, lapangan olahraga, pemakaman umum, dan lahan pertanian dengan luas keseluruhan minimal 30% dari luas wilayah kota yang bersangkutan, dengan sebaran yang proporsional; dan
  - Mengembangkan kerjasama regional penanganan dampak lingkungan.
- (8) Strategi untuk melaksanakan peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h meliputi:
- Mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
  - Mengembangkan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
  - Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai zona penyangga; dan
  - Turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan.

- (9) Strategi untuk Pengembangan perkotaan dan perdesaan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i, meliputi :
- a. Pengembangan pusat kawasan perkotaan dan perdesaan secara mandiri dan berwawasan lingkungan;
  - b. Pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan potensial secara ekonomi, melalui pusat pelayanan desa atau kota; dan
  - c. Meningkatkan interaksi antara pusat kegiatan perdesaan dan perkotaan secara berjenjang.

### BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 7

- (1) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten meliputi :
- a. rencanapusat-pusat kegiatan;
  - b. rencanasistem jaringan prasarana utama; dan
  - c. rencanasistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1: 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Kedua Rencana pusat-pusat Kegiatan

##### Pasal 8

Rencana sistem pusat-pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. PKSN;
- b. PKW;
- c. PKL;
- d. PPK; dan
- e. PPL.

##### Pasal 9

- (1) PKSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dikembangkan di Kota Entikong.
- (2) PKW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dikembangkan di Kota Sanggau dan Entikong.
- (3) PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, dikembangkan di Balai Karangan, Tayan, Sosok, Kembayan, dan Pusat Damai.
- (4) PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, dikembangkan di Batang Tarang, Beduai, Bonti, Balai Sebut, Kedukul, dan Meliau.
- (5) PPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, dikembangkan di Teraju dan Noyan.



Bagian Ketiga  
Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 10

Rencana Sistem jaringan Prasarana Utama merupakan sistem jaringan transportasi di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi :

- a. sistem jaringan transportasi darat;
- b. sistem jaringan perkeretaapian; dan
- c. sistem jaringan transportasi udara.

Paragraf 1  
Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 11

- (1) Rencana sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, terdiri atas:
  - a. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terdiri atas:
    1. Jaringan jalan;
    2. Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
    3. Jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan;
  - b. Jaringan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
- (2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, terdiri atas :
  - a. Jaringan Jalan Arteri Primer, meliputi :
    1. Ruas Jalan Batas Kabupaten Landak – Sosok – Tanjung;
    2. Ruas Jalan Tanjung – Kembayan;
    3. Ruas Jalan Kembayan – Balai Karangan;
    4. Ruas Jalan Balai Karangan – Entikong;
    5. Ruas Jalan Entikong – Batas Serawak;
    6. Ruas Jalan Batas Kota Pontianak – Tayan;
    7. Ruas Jalan Tayan – Sosok;
    8. Ruas Jalan Tayan – Teraju; dan
    9. Ruas Jalan Teraju – Batas Kabupaten Ketapang.
  - b. Jaringan Jalan Kolektor Primer yang dipersiapkan menjadi Jalan Arteri Primer, meliputi :
    1. Ruas Jalan Tanjung – Batas Kota Sanggau;
    2. Ruas Jalan Sudirman (Kota Sanggau);
    3. Ruas Jalan Ahmad Yani (Kota Sanggau);
    4. Ruas Jalan R.E. Martadinata (Kota Sanggau);
    5. Ruas Jalan Batas Kota Sanggau – Batas Kabupaten Sekadau;
  - c. Jaringan Jalan Kolektor Primer, meliputi :
    1. Ruas Jalan Balai Karangan – Secangkul (Batas Kabupaten Sintang);
    2. Ruas Jalan Entikong – Batas Kabupaten Bengkayang;
    3. Ruas Jalan Muara Ilai – Batas Kabupaten Landak;
    4. Ruas Jalan Kembayan – Balai Sebut – Batas Kabupaten Sekadau; dan
    5. Ruas Jalan Bodok (Pusat Damai) – Meliau;
    6. Ruas Jalan Simpang Pak Mayam (Subah) – Pal 20 Kabupaten Landak;(Jalan Kolektor Primer)
  - d. Jaringan Jalan lokal primer, meliputi :
    1. Ruas Jalan Semuntai – Kedukul – SP 3 Kecamatan Mukok – Balai Sebut (Kecamatan Jangkang);
    2. Ruas Jalan Bodok – Bonti – Bantai;

3. Ruas Jalan Sei.Ranas – Lintang – Penyelimau – Sei.Buayan;
4. Ruas Jalan Meliau – Tayan;
5. Ruas Jalan Simpang Embaong – Sei.Batu;
6. Ruas Jalan Sosok – Engkasan – Sebuduh;
7. Ruas Jalan Simpang Sanjan – Mengkiang – Terati – SP 4;
8. Ruas Jalan Pasir Putih – Semoncol – Makkawing;
9. Ruas Jalan Sejuah – Noyan – Lubuk Sabuk;
10. Ruas Jalan Balai Karangan – Keladang Dua – Setogor – Empoto;
11. Ruas Jalan Embaong – Sanggau Permai – Segole – Penyeladi (Ring Road Kota Sanggau);
12. Ruas Jalan Merau – Nyari (Batas Kabupaten Landak);
13. Ruas Jalan Batang Tarang (Empirang Ujung) – Batas Kabupaten Landak;
14. Ruas Jalan Sei. Buayan – Pampang Dua – Kunyil – Teraju;
15. Ruas Jalan Meliau – Sei. Mayam;
16. Ruas Jalan Sei. Mawang – Empaong – Sei. Jaman – Emberas – Melugai – Cempedak;
17. Ruas Jalan Tj. Kapuas (Segole) – Entakai – Selampung – SP.4;
18. Ruas Jalan Bonti – Tg. Boyok – Muara Ronai – Terati;
19. Ruas Jalan SP.36 Kedukul – Batas Kabupaten Sekadau;
20. Ruas Jalan Dalam Kota Sanggau :
  - a) Jalan Gajah Mada;
  - b) Jalan H. Agus Salim;
  - c) Jalan Yos Sudarso;
  - d) Jalan K.H. Dewantara;
  - e) Jalan Kartini;
  - f) Jalan Kapuas;
  - g) Jalan Sekayam;
  - h) Jalan Gunung Bentuang;
  - i) Jalan Bukit Ruan;
  - j) Jalan H. Abbas;
  - k) Jalan Mustafa Sulaiman Siregar;
  - l) Jalan H. Gusti;
  - m) Jalan Anggrek;
  - n) Jalan Akses Komplek Perkantoran (Kel. Bunut).
21. Ruas Jalan Dalam Kota Balai Karangan : Jalan Temenggung Gergaji.
22. Ruas Jalan Dalam Kota Batang Tarang : Jalan Busuliung.
23. Ruas Jalan Dalam Kota Entikong : Jalan Lingkar BDC

- (3) Peningkatan dan Pengembangan Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, terdiri atas :
- a. Pengembangan Jalan Strategis Nasional
    1. Nanga Badau – Nanga Merakai – Sekayam - Entikong – Jagoi babang – Aruk – Temajuk (Paloh) yang merupakan rencana jaringan jalan paralel perbatasan;
    2. Batas Negara-Entikong dan Balai Karangan-Tanjung; dan
    3. Tayan – Sosok– Simpang Tanjung - Kembayan – Beduai – Balai Karangan – Entikong – Perbatasan Sarawak;
  - b. Peningkatan dan pembangunan jembatan untuk meningkatkan aksesibilitas antar-wilayah;
  - c. Peningkatan kualitas jembatan; dan
  - d. Pembangunan jembatan Sungai Kapuas yang menghubungkan Tayan – Piasak – Toba yang merupakan bagian dari pengembangan jalur Poros Selatan menuju Kalimantan Tengah.



- (4) Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 meliputi:
  - a. kawasan lintas batas negara (gerbang darat internasional) yakni di Entikong (Sanggau) berupa pengembangan terminal Angkutan Lintas Batas Negara dan trayek Angkutan Lintas Batas Negara dari Pontianak – Entikong – Kuching (Malaysia) dan Pontianak – Entikong – Bandar Seri Begawan (Brunei Darussalam);
  - b. terminal tipe B di Entikong, Sanggaudan Tayan;
  - c. terminal tipe C di Sosok (Kecamatan Tayan Hulu), Bodok (Kecamatan Parindu), Kembayan (Kecamatan Kembayan), Balai Karangan (Kecamatan Sekayam), Batang Tarang (Kecamatan Balai), Meliau (Kecamatan Meliau), Balai Sebut (Kecamatan Jangkang), Bonti (Kecamatan Bonti) dan Teraju (Kecamatan Toba);
  - d. terminal khusus barang (*dry port*) di Entikong;
  - e. Peningkatan Jembatan timbang di Sosok;
  - f. Peningkatan Unit pengujian kendaraan bermotor di Sanggau; dan
  - g. Pengembangan terminal khusus barang di Tayan.
- (5) Jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. Sistem jaringan prasarana transportasi sungai dikembangkan di Sungai Kapuas;
  - b. Dermaga Sungai Kapuas;
  - c. Pelabuhan penyeberangan terdiri dari:
    - i. Tayan – Piasak;
    - ii. Sungai Mayam – Buayan; dan
    - iii. Sungai Ranas – Tanjung Kapuas;
  - d. Pengembangan pelabuhan atau dermaga khusus untuk pengangkutan bauksit di Kecamatan Tayan Hilir; dan
  - e. Pengembangan Pelabuhan atau Dermaga Sungai Khusus penunjang Kawasan Industri Hilir Kelapa Sawit di Tayan.
- (6) Sistem jaringan prasarana transportasi sungai diarahkan ke pengembangan prasarana dan sarana transportasi sungai bagi daerah yang belum terlayani/terjangkau oleh sistem transportasi jalan darat.

## Paragraf 2

### Sistem Jaringan Perkeretaapian

#### Pasal 12

- (1) Rencana jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b terdiri atas:
  - a. jalur kereta api; dan
  - b. stasiun kereta api.
- (2) Jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
  - a. Jalur rel kereta api Lintas Timur yang menghubungkan Pontianak – Ngabang – Sosok – Sanggau – Sekadau – Sintang – Putussibau – Kalimantan Timur;
  - b. Jalur rel kereta api Lintas Selatan yang menghubungkan Sosok – Tayan – Nanga Tayap – batas Kalteng; dan
  - c. Jalur rel kereta api Lintas Tengah yang menghubungkan Pontianak – Tayan.
- (3) Pengembangan prasarana perkeretaapian berupa stasiun kereta api di Sanggau dan Tayan.

Paragraf 3  
Sistem Jaringan Transportasi Udara

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi:
  - a. tatanan kebandarudaraan; dan
  - b. ruang udara untuk penerbangan.
- (2) Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu:
  - a. Pengembangan bandar udara yang melayani penerbangan perintis di Sanggau; dan
  - b. Pengembangan *hellyport* di Entikong.
- (3) Penentuan lokasi bandar udara yang melayani penerbangan perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a akan ditetapkan setelah dilakukan kajian kelayakan lokasi.
- (4) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP), yang diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat  
Rencana Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 14

Sistem jaringan prasarana lainnya di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. sistem jaringan prasarana energi/kelistrikan, minyak dan gas bumi;
- b. sistem jaringan sumberdaya air;
- c. sistem jaringan pos dan telekomunikasi; dan
- d. sistem jaringan pengelolaan lingkungan

Paragraf 1  
Sistem Jaringan Prasarana Energi/Kelistrikan, Minyak dan Gas Bumi

Pasal 15

- (1) Sistem Jaringan Prasarana Energi/Kelistrikan, minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi:
  - a. Potensi pembangkit listrik di wilayah kabupaten;
  - b. jaringan transmisi listrik; dan
  - c. jaringan pipa minyak dan gas bumi.
- (2) Pengembangan potensi pembangkit listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) bersumber dari BBM di Kota Sanggau dan Kota Balai Karangan;
  - b. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Sei Batu Kecamatan Kapuas dan Kecamatan Tayan Hilir;
  - c. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Batubara (PLTGB) di Tayan;
  - d. Pengembangan energi baru terbarukan dengan potensi energi air yang bersumber riam-riam yang tersebar di seluruh Kecamatan (PLTMH);
  - e. Pengembangan energi baru terbarukan yang bersumber potensi energi surya (PLTS); dan
  - f. Pengembangan energi baru terbarukan yang bersumber dari bio energi.



- (3) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
  - a. Jaringan transmisi tegangan tinggi (SUTT) yang menghubungkan Pontianak, Ngabang, Sanggau, Sekadau, Sintang hingga Nanga Pinoh; dan
  - b. Jaringan transmisi tegangan menengah (SUTM) di seluruh wilayah kabupaten.
- (4) Jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi jaringan transmisi pipa minyak dan gas bumi jalur Natuna (Provinsi Kepulauan Riau) – Tanjung Api (Kabupaten Sambas) – Pontianak – Tayan (Kabupaten Sanggau) – Palangkaraya (Provinsi Kalimantan Tengah).

Paragraf 2  
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 16

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi:
  - a. Pengembangan sumber-sumber air bersih untuk kegiatan permukiman; dan
  - b. jaringan prasarana irigasi.
- (2) Pengembangan sumber air bersih untuk kegiatan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Pembangunan instalasi air bersih dan peningkatan jumlah saluran air bersih ke tiap hunian di pusat-pusat permukiman;
  - b. Pembangunan dan pengembangan prasarana air bersih perkotaan di Kecamatan Kapuas, Bonti, Noyan, Mukok, Jangkang, Tayan Hilir, Toba, Kembayan, Meliau, Balai, Entikong, Sekayam, Beduai, Parindu, dan Tayan Hulu;
  - c. Pembangunan dan pengembangan prasarana air bersih di desa-desa yang sasarannya pada desa potensi air baku dengan populasi penduduk yang cukup padat dan cakupan pelayanannya terhadap pelayanan air bersih masih rendah, kawasan desa tertinggal maupun desa/daerah wilayah strategis lainnya.
- (3) Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan pada:
  - a. Kawasan budidaya pertanian tanaman pangan lahan basah (PLB) di 15 Kecamatan;
  - b. Kawasan-kawasan sentra produksi padi sawah yang perlu diekstensifikasi di 15 Kecamatan; dan
  - c. Pengembangan prasarana irigasi di wilayah pengamat pengairan yaitu Pengamat Pengairan Kapuas, Balai dan Sekayam serta di kawasan perbatasan, yang dipadukan dengan pengembangan daerah rawa untuk mendukung pengembangan kawasan perbatasan meliputi DI Merowi di Lini II perbatasan dan DI Pedesaan di wilayah Entikong, Sekayam, Beduai, Noyan, dan Kembayan.

Paragraf 3  
Sistem Jaringan Prasarana Pos dan Telekomunikasi

Pasal 17

- Rencana Pengembangan prasarana pos dan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c mencakup:
- a. Pembangunan stasiun *microwave* digital ke semua ibukota kecamatan;



- b. Pembangunan stasiun rural, terutama pada pusat desa yang letaknya terisolir, terpencil dan terbelakang, atau pusat desa yang memerlukan waktu tempuh yang relatif lama untuk mencapainya;
- c. Peningkatan pelayanan pos khususnya, pada kawasan perbatasan dengan Sarawak yaitu Kecamatan Sekayam dan Entikong, dan wilayah dengan potensi sumber daya alam yang tinggi yaitu Kecamatan Tayan Hilir, Meliau dan Kecamatan Toba; dan
- d. Jaringan nirkabel yang dipancarkan menara BTS dari dan ke perangkatseluler, dan/atau sistem lainnya yang merupakan teknologi baru di setiapwilayah kecamatan.

#### Paragraf 4

#### Sistem Jaringan Prasarana Pengelolaan Lingkungan

#### Pasal 18

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d meliputi:
  - a. Sistem jaringan drainase;
  - b. Sistem jaringan prasarana persampahan;
  - c. Sistem jaringan air minum;
  - d. Sistem pengolahan air limbah; dan
  - e. Pembangunan stasiun klimatologi
- (2) Pengembangan sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan pada kawasan perkotaan khususnya Kota Sanggau, dan ibukota kecamatan lainnya untuk mengantisipasi dan menangani masalah banjir.
- (3) Pengembangan sistem jaringan prasarana persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup:
  - a. Pembangunan Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) di 15 Kecamatan dengan sistem *sanitary landfill*
  - b. Pembangunan Tempat Pengelolaan Sementara (TPS) di 15 Kecamatan; dan
  - c. Pengelolaan persampahan melalui pengurangan sampah semaksimal mungkin dari sumbernya melalui program 3R, peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan persampahan, penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas bagi aparat pengelola persampahan dan peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pelayanan serta pengembangan alternative pembiayaan.
- (4) Sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terdiri dari SPAM Perpipaan dan SPAM Non Perpipaan terlindungi;
  - b. SPAM perpipaan terdiri atas, jaringan pipa transmisi air baku, dan instalasi pengolahan air minum yang terdapat di Ibukota Kabupaten Sanggau dan seluruh kecamatan; dan
  - c. SPAM non perpipaan terdiri atas sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampungan air hujan, terminal air, mobil tangki air, instalasi air kemasan, atau bangunan perlindungan mata air yang terdapat di Ibukota Kabupaten Sanggau dan seluruh kecamatan.
- (5) Penanganan sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan secara setempat (*on site*) dan terpusat (*off site*) dan terdiri atas:



- a. Pengelolaan air limbah domestik; dan
  - b. Pengelolaan air limbah non domestik yang mencakup limbah berupa bahan kimia dan bahan berbahaya dan beracun (B3).
- (6) Ketentuan mengenai penanganan pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rencana pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah tersendiri.
- (7) Pembangunan stasiun klimatologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan di Kecamatan Kapuas, Entikong dan Tayan.

#### BAB IV RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

##### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 19

- (1) Rencana Pola Ruang Wilayah kabupaten meliputi:
- a. Pemantapan kawasan lindung; dan
  - b. Pengembangan kawasan budidaya.
- (2) Pemantapan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan mengacu pada kawasan lindung yang telah ditetapkan secara nasional dan memperhatikan kawasan lindung yang ditetapkan oleh provinsi dan kabupaten dengan muatan kearifan lokal.
- (3) Penetapan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengacu pada kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis nasional, serta memperhatikan kawasan budidaya provinsi dan kabupaten.
- (4) Rencana pola ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

##### Bagian Kedua Kawasan Lindung

##### Pasal 20

Kawasan lindung sebagaimana dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a meliputi :

- a. Kawasan hutan lindung;
- b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. Kawasan perlindungan setempat;
- d. Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya; dan
- e. Kawasan rawan bencana alam.

##### Paragraf 1 Kawasan Hutan Lindung

##### Pasal 21

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a tersebar di Kecamatan Jangkang, Entikong, Sekayam, Noyan, Bonti, Kembayan, Tayan Hulu, Tayan Hilir, Meliau, Toba, Beduai, dan Balai.

Paragraf 2  
Kawasan yang Memberikan Perlindungan  
terhadap Kawasan di bawahnya

Pasal 22

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan pada kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf b meliputi kawasan resapan air.
- (2) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak di kawasan hutan lindung dan daerah imbuhan air tanah terdapat di Kecamatan Tayan Hilir, Toba.

Paragraf 3  
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 23

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c terdiri atas:
  - a. kawasan sempadan sungai;
  - b. kawasan sekitar danau;
  - c. kawasan sekitar mata air; dan
  - d. ruang terbuka hijau kota.
- (2) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di sepanjang Sungai Kapuas, Sungai Tayan, Sungai Sekayam, Sungai Mengkiang, Sungai Beduai, Sungai Buayan, Sungai Embuan dan Sungai Cempede.
- (3) Kawasan sekitar danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Kecamatan Tayan Hilir dan Sekayam.
- (4) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di seluruh wilayah kabupaten.
- (5) Ruang terbuka hijau akan dikembangkan di kawasan perkotaan dengan luas paling sedikit 30% dari luas kawasan perkotaan.

Paragraf 4  
Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam  
dan Cagar Budaya

Pasal 24

- (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, terdiri atas:
  - a. Kawasan cagar alam;
  - b. Kawasan taman wisata; dan
  - c. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- (2) Kawasan cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup kawasan Cagar Alam Niyut Penrissen yang terletak di Kecamatan Sekayam dan Entikong.
- (3) Kawasan taman wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Kebun Raya Danau Lait dan Danau Bekat di Kecamatan Tayan Hilir
- (4) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
  - a. Kawasan Keraton Sanggau di Kota Sanggau;
  - b. Kawasan Keraton Mengkiang di Kecamatan Kapuas;
  - c. Kawasan Keraton Tayan di Kota Tayan;



- d. Kawasan Rumah Betang di Desa Kopar Kecamatan Parindu;
- e. Kawasan Rumah Betang Panca di Kecamatan Sekayam;
- f. Kawasan Rumah Betang di Desa Nek Bindang Kecamatan Toba;
- g. Kawasan Makam Pang Dandan, Kecamatan Meliau;
- h. Kawasan Keramat Munggu Lancak, Desa Cempedak;
- i. Kawasan Rumah Adat Songkong, Toba;
- j. Kawasan Pedagi Babah Bongor (Tabang Benua);
- k. Kawasan Penulak dan Nulik, Yongkok Desa Sejongtang;
- l. Kawasan Keramat manuk, Dusun Empirang Ujung;
- m. Kawasan Batu Keramat, Perbatasan Meliau tayan;
- n. Kawasan Makam Pangsuma Kecamatan Meliau; dan
- o. Kawasan Makam Gusti Lekar Kecamatan Meliau.

#### Paragraf 5

#### Kawasan Rawan Bencana Alam

#### Pasal 25

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e adalah kawasan rawan banjir dan rawan longsor.
- (2) Kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sepanjang kawasan daerah aliran sungai (DAS) Kapuas dan Sub daerah aliran sungai (DAS) Sekayam.
- (3) Kawasan rawan longsor dengan tingkat kerentanan rendah, menengah, dan tinggi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdapat di Kecamatan Meliau, Tayan Hilir, Kapuas, Mukok, Toba, Entikong, Sekayam, Bonti, Kembayan, Noyan, dan Jangkang.

#### Bagian Ketiga

#### Kawasan Budi Daya

#### Pasal 26

Pengembangan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat

(1) huruf b terdiri atas:

- a. Kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. Kawasan peruntukan hutan rakyat;
- c. Kawasan peruntukan pertanian;
- d. Kawasan peruntukan perikanan;
- e. Kawasan peruntukan pertambangan;
- f. Kawasan peruntukan industri;
- g. Kawasan peruntukan permukiman;
- h. Kawasan peruntukan pariwisata; dan
- i. Kawasan peruntukan pertahanan.

#### Paragraf 1

#### Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

#### Pasal 27

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a meliputi:
  - a. kawasan hutan produksi terbatas (HPT);
  - b. kawasan hutan produksi tetap (HP); dan
  - c. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK).
- (2) Kawasan hutan produksi terbatas (HPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersebar di Kecamatan Kapuas, Entikong, Sekayam, dan, Meliau.

- (3) Kawasan hutan produksi tetap (HP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di Kecamatan Kapuas, Mukok, Jangkang, Entikong, Sekayam, Noyan, Kembayan, Bonti, Beduai, Balai, Tayan Hulu, Tayan Hilir, dan Toba.
- (4) Di dalam Kawasan Hutan Produksi terdapat hutan kemasyarakatan meliputi Kecamatan Kembayan, Bonti, dan Noyan.
- (5) Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di Kecamatan Meliau.

Paragraf 2  
Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

Pasal 28

- (1) Kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan budidaya hutan yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat. Kriteria penetapan kawasan hutan rakyat adalah hutan yang dikelola oleh masyarakat di luar suaka alam, hutan lindung, hutan wisata, hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas, dan hutan konversi.
- (2) Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf b meliputi:
  - a. Hutan Milik, yakni hutan rakyat yang dibangun di atas tanah-tanah milik;
  - b. Hutan adat atau dalam bentuk lain: hutan desa, adalah hutan-hutan rakyat yang dibangun di atas tanah komunal; juga dikelola untuk tujuan-tujuan bersama atau untuk kepentingan komunitas setempat. Kawasan peruntukan hutan adat tersebar diseluruh pedesaan dengan luas minimal 5 hektar di setiap dusun;

Paragraf 3  
Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 29

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c meliputi:
  - a. Kawasan budidaya tanaman pangan;
  - b. Kawasan budidaya hortikultura;
  - c. Kawasan budidaya perkebunan;
  - d. Kawasan budidaya peternakan; dan
- (2) Kawasan budidaya tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kawasan lahan basah dan kawasan lahan kering.
- (3) Kawasan lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat di seluruh kecamatan terutama di Kecamatan Sekayam, Entikong, Jangkang, Kembayan, Balai, Toba, dan Mukok.
- (4) Kawasan lahan kering sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan sesuai dengan pengembangan komoditas:
  - a. Jagung tersebar di seluruh kecamatan terutama di Kecamatan Parindu, Kembayan, Kapuas, Tayan Hulu, Beduwai dan Sekayam;
  - b. Ubi kayu tersebar di seluruh kecamatan terutama di Kecamatan Kapuas, Kembayan, Balai, Sekayam dan Mukok;
  - c. Ubi jalar tersebar di diseluruh kecamatan terutama di Kecamatan Kapuas, Kembayan, Balai, Sekayam dan Mukok;



- d. Kacang tanah tersebar di diseluruh kecamatan terutama di Kecamatan Kapuas, Kembayan, Balai, Sekayam dan Mukok;
  - e. Kacang Kedelai tersebar di diseluruh Kecamatan terutama di Kecamatan Kapuas, Kembayan, Balai, Sekayam dan Mukok; dan
  - f. Kacang Hijau tersebar di diseluruh kecamatan terutama di Kecamatan Kapuas, Kembayan, Balai, Sekayam dan Mukok;
- (5) Kawasan budidaya hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan sesuai dengan pengembangan komoditas:
- a. Sayur-sayurandi semua kecamatan; dan
  - b. Buah-buahan terutama durian Kecamatan Balai dan Sekayam, Pisang di Kecamatan Sekayam, Beduai dan Entikong.
- (6) Kawasan budidaya perkebunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c diarahkan sesuai dengan pengembangan komoditas:
- a. Kelapa Sawit di Kecamatan Parindu, Kapuas, Mukok, Tayan Hulu, Meliau, Kembayan, Bonti, Toba, Balai, Noyan, Sekayam, Tayan hilir dan Kecamatan lainnya;
  - b. Karet tersebar pada semua kecamatan;
  - c. Kakao di Kecamatan Sekayam, Beduai, Kembayan, Entikong, Noyan dan Kapuas;
  - d. Kopi di Kecamatan Meliau, Balai, Noyan, Kembayan, Mukok, Sekayam dan Beduai;dan
  - e. Lada di Kecamatan Sekayam, Entikong, Tayan Hilir dan Beduai.
- (7) Kawasan budidaya peternakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d diarahkan di seluruh kecamatan dengan prioritas pengembangan pada kecamatan yang memiliki potensi padang rumput yang relatif luas.
- (8) Kawasan budidaya tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan.

#### Paragraf 4

#### Kawasan Peruntukan Perikanan

#### Pasal 30

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d meliputi:
- a. Kawasan peruntukan perikanan budidaya air tawar; dan
  - b. Kawasan peruntukan perikanan tangkap.
- (2) Kawasan peruntukan budidaya perikanan air tawar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersebar di seluruh kecamatan
- (3) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b diarahkan di Kecamatan Tayan Hilir (Kawasan Danau), Sepanjang Sungai Kapuas dan Sungai Sekayam

#### Paragraf 5

#### Kawasan Peruntukan Pertambangan

#### Pasal 31

- (1) Kawasan Peruntukan Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e meliputi kawasan pertambangan mineral, batubara dan minyak bumi.
- (2) Kawasan peruntukan pertambangan mineral tersebar di seluruh kecamatan.
- (3) Kawasan peruntukan pertambangan batubara di Kecamatan Jangkang, Noyan dan Bonti.

- (4) Kawasan peruntukan pertambangan minyak bumi berada di Kecamatan Mukok.
- (5) Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) berada Kecamatan Kapuas, Mukok, Tayan Hilir, Sekayam, Meliau, Tayan Hulu, Bonti, dan Entikong.

Paragraf 6  
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 32

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f terdiri atas:
  - a. Kawasan peruntukan industri menengah dan besar; dan
  - b. Kawasan peruntukan industri kecil dan rumah tangga.
- (2) Kawasan peruntukan industri menengah dan besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Kecamatan Kapuas, Tayan Hilir, Entikong, Tayan Hulu, Toba, Mukok, Parindu, Kembayan, Sekayam, Noyan dan Meliau.
- (3) Kawasan peruntukan industri kecil dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di seluruh kecamatan.

Paragraf 7  
Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 33

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf g terdiri atas:
  - a. Kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan
  - b. Kawasan peruntukan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan:
  - a. Diprioritaskan pada pengembangan kawasan permukiman di Kota Sanggau, Kota Entikong, Kota Tayan dan seluruh ibukota kecamatan di Kabupaten Sanggau;
  - b. Pada kawasan dengan jumlah penduduk 100.000 jiwa serta dominasi *kegiatan penduduk dan pemanfaatan lahannya di sektor non pertanian*; dan
  - c. Perluasan kawasan permukiman dapat dilakukan dengan mengkonversi lahan peruntukan kegiatan pertanian lahan kering (PLK) dan menghindari mengkonversi lahan peruntukkan kegiatan pertanian lahan basah (PLB), serta tidak mengubah fungsi kawasan lindung dan pertanian lahan basah beririgasi teknis.
- (3) Kawasan permukiman pedesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di luar kawasan perkotaan yang diarahkan:
  - a. Kawasan permukiman yang berada dalam kawasan hutan produksi disediakan areal budidaya (pertanian, perkebunan, peternakan) seluas 2-5 ha / KK dikali jumlah KK pada kawasan permukiman tersebut;
  - b. Kawasan permukiman yang berada dalam kawasan lindung, akan dilakukan pembinaan pada kawasan permukiman tersebut.
  - c. Pengembangan kawasan permukiman transmigrasi, baik HTI maupun Non HTI, arahan penempatannya diprioritaskan di Kecamatan Sekayam, Kecamatan Entikong, Kecamatan Meliau, Kecamatan Mukok, dan Kecamatan Noyan.



Paragraf 8  
Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 34

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 huruf h terdiri dari:
  - a. Kawasan peruntukan pariwisata alam;
  - b. Kawasan peruntukan pariwisata budaya; dan
  - c. Kawasan peruntukan pariwisata minat khusus.
- (2) Kawasan peruntukan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikembangkan di:
  - a. Kawasan Pancur Aji Kompleks;
  - b. Kawasan air terjun Ropot Rimba Sayu (Lape), Alkodo, Riam Keniau, Riam Kuyuk, Kunyo, Tibuh, Hansa, Rengas, Ceriak dan Selanjing, Tekosin, Gurong Maluh, Mujung, Riam Biying (Desa Hibun), Nek Sawa, Tapang Munti, Riam Benyawai, Riam Mahas, Sungai Aweh, Raja Lipan, Ponti Tapau, Mobui, Riam Asam, Riam Jito, Nopan, Air Terjun Putih, Riam Macan, Riam Sengayak, Riam Batu Berapit, Riam Potai, Riam Romok, Riam Merau, Riam Engkarok, Riam Randu, Riam Lowa', Riam Batu Ikan, dan Riam Lancak;
  - c. Kawasan Batu Posok di Desa Penyeladi Hulu;
  - d. Kawasan Sipatn Lotup (Air Panas) Kecamatan Jangkang;
  - e. Kawasan Tinyan Kompleks;
  - f. Kawasan Batu Bergantung, di Kecamatan Bonti;
  - g. Kawasan Wisata waduk Merowi;
  - h. Kawasan Wisata Gua Thang Raya (Beduai);
  - i. Kawasan Wisata Bukit Penrissen;
  - j. Kawasan Wisata Bukit Belungai;
  - k. Kawasan Agrowisata Kampung Baru (Kuala Buayan).
  - l. Kawasan Wisata Danau Batu (Desa Balai Tinggi);
  - m. Kawasan Wisata Danau Bekat;
  - n. Kawasan Wisata Agropolitan Tanjung (Kecamatan Tayan Hulu);
  - o. Kawasan Wisata Gunung Semaung - Sepapan;
  - p. Kawasan Wisata Gunung Semarong;
  - q. Kawasan Wisata Gunung Tiong Kandang;
  - r. Kawasan Wisata Kebun Raya Danau Lait Kompleks;
  - s. Kawasan Wisata Padong Pangeran, Balai Karang;
  - t. Kawasan Wisata Hamparan Pasir Pulau Tayan, tayan Hilir;
  - u. Kawasan Wisata Gunung Bowang;
  - v. Kawasan Wisata Gunung Bengkawan;
  - w. Kawasan Wisata Goa Tedung Desa Engkode;
  - x. Kawasan Wisata Batu Laut Desa Kuala Rosan Kecamatan Meliau;
  - y. Kawasan Wisata Pasir Putih Desa Kuala Rosan Kecamatan Meliau;
  - z. Kawasan Wisata Batu Lebur Desa Balai Tinggi Kecamatan Meliau;
  - aa. Kawasan wisata Hutan Kota Semboja; dan
  - bb. Kawasan wisata Arboretum di Semboja.
- (3) Kawasan peruntukan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikembangkan di:
  - a. Kawasan Keraton Surya Negara, Sanggau;
  - b. Kawasan Keraton Mengkiang;
  - c. Kawasan Wisata Kota Sanggau;
  - d. Kawasan Wisata Rumah Betang Dorik Empulur;
  - e. Kawasan Wisata Rumah Melayu di Bunut;
  - f. Kawasan Wisata budaya Rumah Betang Panca, Sekayam;
  - g. Kawasan Wisata Rohani Riam Macan;
  - h. Tepekong Sanggau;

- i. Tepekong Meliau;
  - j. Kawasan Wisata rumah betang Desa Nebindang Kecamatan Toba;
  - k. Kawasan Wisata makam Pangsuma Kecamatan Meliau;
  - l. Kawasan Wisata Gusti Lekar Kecamatan Meliau; dan
  - m. Kawasan Keraton Tayan.
  - n. Kawasan Kampung Wisata Tanjung Sekayam.
- (4) Kawasan peruntukan pariwisata minat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikembangkan di:
- a. Wisata arung jeram di Sungai Pelanduk dan Sungai Sekajang, Desa Suruh Tembawang dan
  - b. Wisata eko (ecotourism) di Cagar Alam Niyut Penrissen.

#### Paragraf 9 Kawasan Peruntukan Pertahanan

#### Pasal 35

Rencana pengembangan kawasan peruntukan pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf i terdiri atas:

- a. Markas Kodim 1204/Sanggau terletak di Kecamatan Kapuas;
- b. Koramil yang terdapat di kecamatan-kecamatan di wilayah Kabupaten Sanggau; dan
- c. Kompi B Yonif 642 terletak di Kecamatan Kapuas.

### BAB V PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 36

- (1) Kawasan strategis yang terdapat di Kabupaten Sanggau, terdiri atas:
  - a. Kawasan Strategis Nasional;
  - b. Kawasan Strategis Provinsi; dan
  - c. Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Kawasan Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
- (3) Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat dan merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
- (4) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
- (5) Rencana kawasan strategis digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



Bagian Kedua  
Kawasan Strategis Nasional

Pasal 37

- (1) Kawasan Strategis Nasional yang terdapat di kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) terdiri atas:
  - a. Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan ekonomi; dan
  - b. Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan.
- (2) Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Khatulistiwa.
- (3) Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kawasan perbatasan darat Republik Indonesia dengan Malaysia.

Bagian Ketiga  
Kawasan Strategis Provinsi

Pasal 38

- (1) Kawasan Strategis Provinsi yang terdapat di kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) terdiri atas:
  - a. Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan ekonomi; dan
  - b. Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan daya dukung lingkungan.
- (2) Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
  - a. Kawasan Industri Tayan dengan sektor unggulan pertambangan, perkebunan dan industri; dan
  - b. Kawasan pertambangan bauksit.
- (3) Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan daya dukung lingkungan terdiri dari kawasan ekosistem Gunung Niyut Penrissen.

Bagian Keempat  
Kawasan Strategis Kabupaten

Pasal 39

- (1) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) terdiri atas:
  - a. Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
  - b. Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya; dan
  - c. Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan.
- (2) Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan kriteria:
  - a. memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;
  - b. memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi;
  - c. memiliki potensi ekspor;
  - d. didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
  - e. memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;

- f. berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional;
  - g. berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi nasional; dan/atau
  - h. ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal.
- (3) Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan kriteria:
- a. tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya daerah;
  - b. tempat perlindungan peninggalan budaya; dan/atau
  - c. merupakan aset budaya yang harus dilindungi dan dilestarikan.
- (4) Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan kriteria:
- a. merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
  - b. merupakan aset kota berupa kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem dan flora serta hutan kota;
  - c. memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air;
  - d. memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
  - e. menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;
  - f. rawan bencana; dan/atau
  - g. sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

#### Pasal 40

- (1) Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Bandar Entikong Jaya di Entikong;
  - b. Kawasan perkotaan Sanggau;
  - c. Kawasan perkotaan Balai Karangan; dan
  - d. Kawasan Industri Tayan.
- (2) Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf b terdiri atas Kawasan Keraton Surya Negara di Kota Sanggau.
- (3) Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf c terdiri atas Kawasan Kebun Raya Danau Lait di Kecamatan Tayan Hilir.

### BAB VI ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

#### Pasal 41

- (1) Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten berpedoman pada rencana struktur ruang, rencana pola ruang, serta penetapan kawasan strategis kabupaten.
- (2) Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang.
- (3) Arahkan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten merupakan perwujudan rencana tata ruang yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama pengembangan wilayah dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan, yaitu mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2034.



- (4) Indikasi waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari 4 (empat) tahapan jangka lima tahunan, yaitu:
  - a. Tahap pertama, lima tahun pertama (2014 – 2019) yang terbagi atas program utama tahunan;
  - b. Tahap kedua, lima tahun kedua (2019 – 2024);
  - c. Tahap ketiga, lima tahun ketiga (2024– 2029); dan
  - d. Tahap keempat, lima tahun keempat (2029 – 2034).
- (5) Indikasi program utama dalam arahan pemanfaatan ruang wilayah tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB VII KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 42

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas:
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
  - b. ketentuan perizinan;
  - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
  - d. arahan pengenaan sanksi.

### Bagian Kedua Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Paragraf 1 Umum

#### Pasal 43

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat (2) huruf a merupakan penjabaran umum ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya yang mencakup seluruh wilayah kabupaten.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kabupaten digunakan sebagai pedoman kepada pemerintah daerah dalam penyusunan peraturan zonasi.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kabupaten terdiri atas:
  - a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pusat kegiatan;
  - b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi darat;
  - c. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan perkeretaapian;
  - d. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi udara;
  - e. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi;
  - f. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumberdaya air;
  - g. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi;
  - h. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung; dan
  - i. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya.

Paragraf 2  
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi  
Untuk Sistem Pusat Kegiatan

Pasal 44

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf a terdiri dari:
  - a. Peraturan zonasi untuk PKW;
  - b. Peraturan zonasi untuk PKL;
  - c. Peraturan zonasi untuk PPK; dan
  - d. Peraturan zonasi untuk PPL.
- (2) Peraturan zonasi untuk PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan memperhatikan:
  - a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan berskala provinsi yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya; dan
  - b. pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah horizontal dikendalikan.
- (3) Peraturan zonasi untuk PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala kabupaten yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya.
- (4) Peraturan zonasi untuk PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala kecamatan yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya.
- (5) Peraturan zonasi untuk PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala desa/perdesaan yang didukung dengan fasilitas dan infrastuktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya.

Paragraf 3  
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi  
Untuk Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 45

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf b terdiri dari:
  - a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan nasional maupun jalan provinsi;
  - b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan kabupaten; dan
  - c. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transportasi sungai dan penyeberangan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan nasional maupun jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan memperhatikan:



- a. Pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional maupun jalan provinsi dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi;
  - b. Ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan nasional maupun jalan provinsi; dan
  - c. Penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional maupun jalan provinsi yang memenuhi ketentuan daerah pengawasan jalan (Dawasja).
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur sesuai ketentuan peraturan perundangan daerah.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transportasi sungai dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan memperhatikan:
- a. Keselamatan dan keamanan pelayaran;
  - b. Ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai;
  - c. Ketentuan pelarangan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai; dan
  - d. Pembatasan pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan aluran pelayaran sungai.

#### Paragraf 4 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Sistem Jaringan Perkeretaapian

##### Pasal 46

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf c disusun dengan memperhatikan:

- a. Pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi;
- b. Ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian;
- c. Pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dengan jalan; dan
- d. Penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api.

#### Paragraf 5 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Sistem Jaringan Transportasi Udara

##### Pasal 47

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Sistem Jaringan Transportasi Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf d harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:

- a. pemanfaatan ruang untuk daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan bandar udara;
- b. pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara sesuai dengan kebutuhan pengembangan bandar udara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan



- c. batas-batas Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan batas-batas kawasan kebisingan.

Paragraf 6  
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi  
Untuk Sistem Jaringan Energi

Pasal 48

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf e terdiri dari:
  - a. peraturan zonasi untuk jaringan pipa minyak dan gas bumi;
  - b. peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik; dan
  - c. peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik.
- (2) Peraturan zonasi untuk jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar jaringan pipa minyak dan gas bumi harus memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya.
- (3) Peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik harus memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain.
- (4) Peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan memperhatikan ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7  
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi  
Untuk Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 49

- Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumberdaya air pada wilayah sungai sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (3) huruf f disusun dengan memperhatikan:
- a. Pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;
  - b. Pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sungai selaras dengan pemanfaatan ruang pada wilayah sungai di kabupaten/kota yang berbatasan;
  - c. Pengelolaan yang berdasarkan satuan wilayah hidrologis, yaitu daerah aliran sungai/wilayah sungai;
  - d. Pengelolaan yang direncanakan dan dilaksanakan secara terpadu, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; dan
  - e. Ketentuan satu sungai, satu rencana dan satu pengelolaan terpadu.

Paragraf 8  
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi  
Untuk Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 50

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (3) huruf g disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk penempatan stasiun bumi dan menara pemancar telekomunikasi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya.



- (2) Untuk efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang maka menara digunakan secara bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi.

Paragraf 9  
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi  
Untuk Kawasan Lindung

Pasal 51

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (3) huruf h terdiri atas:
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung;
  - b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan resapan air;
  - c. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat;
  - d. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya; dan
  - e. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana banjir.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan memperhatikan:
- a. Pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam;
  - b. Ketentuan pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi; dan
  - c. Pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budidaya hanya diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan dan di bawah pembinaan Instansi yang membidangi kehutanan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan memperhatikan:
- a. Pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan; dan
  - b. Penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan memperhatikan:
- a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
  - b. ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;
  - c. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi; dan
  - d. penetapan lebar sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan memperhatikan:
- a. Ketentuan pelarangan semua kegiatan budidaya di kawasan suaka alam dan pelestarian alam;
  - b. Kegiatan wisata alam dapat dilakukan secara terbatas sepanjang tidak merubah bentang alam dan mengganggu fungsi lingkungan;

- c. Pengembangan kawasan penyangga di sekitar kawasan suaka alam dan pelestarian alam guna perlindungan kawasan; dan
  - d. Pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi kawasan suaka alam dan pelestarian alam.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disusun dengan memperhatikan:
- a. Penetapan batas dataran banjir;
  - b. Pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah; dan
  - b. Ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bagi kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya.

Paragraf 10  
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi  
Untuk Kawasan Budi Daya

Pasal 52

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (3) huruf i terdiri atas:
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi dan hutan rakyat;
  - b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan;
  - c. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian hortikultura;
  - d. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perkebunan;
  - e. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan;
  - f. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan peternakan;
  - g. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan;
  - h. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri;
  - i. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata;
  - j. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman; dan
  - k. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertahanan dan keamanan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi dan hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
- a. pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kelestarian sumber daya hutan;
  - b. kemampuan untuk melakukan pemulihan kondisi sumber daya alam;
  - c. mengutamakan pemanfaatan hasil hutan melalui pembangunan hutan tanaman;
  - d. larangan pendirian bangunan pada hutan produksi kecuali hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan;
  - e. pembatasan penggunaan kawasan hutan produksi; dan



- f. dimungkinkannya dilakukan kegiatan penambangan, namun harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kehutanan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan memperhatikan:
- a. Pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dengan kepadatan rendah;
  - b. Ketentuan pelarangan alih fungsi lahan menjadi lahan budi daya non pertanian kecuali untuk pembangunan sistem jaringan prasarana irigasi, serta sistem jaringan energi (jaringan transmisi listrik dan pipa migas);
  - c. Perluasan areal kawasan sawah beririgasi; dan
  - d. ketentuan jumlah dan jenis komoditas hortikultura yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan keunggulan komparatif.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan memperhatikan:
- a. pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dengan kepadatan rendah;
  - b. ketentuan jumlah dan jenis komoditas hortikultura yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan keunggulan komparatif; dan
  - c. pemanfaatan kawasan peruntukan hortikultura untuk tanaman perkebunan terutama yang bukan berupa tanaman keras apabila terjadi wabah penyakit tanaman hortikultura pada kawasan yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan memperhatikan:
- a. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan perkebunan baik yang sesuai dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumber daya alam dan sumberdaya manusia di wilayah sekitarnya;
  - b. Ketentuan jumlah dan jenis komoditas perkebunan yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan keunggulan komparatif; dan
  - c. Pengembangan sistem jaringan infrastruktur utama.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disusun dengan memperhatikan:
- a. Pemanfaatan ruang untuk permukiman pembudidaya ikan dan/atau nelayan dengan kepadatan rendah;
  - b. Pemanfaatan sumber daya perikanan agar tidak melebihi potensi lestari; dan
  - c. Ketersediaan infrastruktur untuk kegiatan perikanan.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f disusun dengan memperhatikan:
- a. Pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dengan kepadatan rendah;
  - b. Pemanfaatan ruang untuk permukiman petani ternak dengan kepadatan rendah;
  - c. Pemanfaatan sumber daya peternakan agar tidak melebihi daya dukung lingkungan;
  - d. Zonasi pada pusat-pusat pembibitan dan pemurnian ternak dengan pengembangan sarana dan prasarana; dan



- e. Mengembangkan produksi peternakan dengan nilai ekonomis tinggi melalui peningkatan pengetahuan masyarakat lokal dan kearifan lokal.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g disusun dengan memperhatikan:
- a. Pengaturan pendirian bangunan agar tidak mengganggu fungsi kegiatan pertambangan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan;
  - b. Pengaturan kawasan tambang dengan memperhatikan keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara risiko dan manfaat;
  - c. Pengaturan bangunan lain disekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya dengan memperhatikan kepentingan daerah;
  - d. Pengelolaan limbah pertambangan;
  - e. Kegiatan pertambangan operasi produksi harus terlebih dahulu memperoleh dokumen lingkungan;
  - f. pengawasan secara ketat terhadap kegiatan penambangan untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan;
  - g. wajib melaksanakan reklamasi pada lahan-lahan bekas penambangan;
  - h. melengkapi perizinan sesuai ketentuan yang berlaku;
  - i. pengembangan kawasan pertambangan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bahan tambang, kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan;
  - j. pengelolaan kawasan bekas penambangan harus direhabilitasi sesuai dengan zona peruntukan yang ditetapkan, sehingga menjadi lahan yang dapat digunakan kembali sebagai kawasan hijau, ataupun kegiatan budi daya lainnya dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup;
  - k. kewajiban melakukan pengelolaan lingkungan selama dan setelah berakhirnya kegiatan penambangan;
  - l. tidak diperbolehkan menambang batuan di perbukitan yang di bawahnya terdapat mata air penting atau permukiman;
  - m. tidak diperbolehkan menambang bongkah-bongkah batu dari dalam sungai yang terletak di bagian hulu dan di dekat jembatan;
  - n. percampuran kegiatan penambangan dengan fungsi kawasan lain diperbolehkan sejauh mendukung atau tidak merubah fungsi utama kawasan; dan
  - o. penambangan pasir atau sirtu di dalam badan sungai hanya diperbolehkan pada ruas-ruas tertentu yang dianggap tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h disusun dengan memperhatikan:
- a. kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di wilayah sekitarnya;
  - b. pembatasan pembangunan perumahan baru sekitar kawasan peruntukan industri;
  - c. pemanfaatan ruang untuk kawasan penyangga antara kawasan industri dengan permukiman; dan
  - d. pengelolaan limbah industri.
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i disusun dengan memperhatikan:
- a. Pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung



- dan daya tampung lingkungan;
  - b. Perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau;
  - c. Pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pariwisata; dan
  - d. Ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf c.
- (11) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j disusun dengan memperhatikan:
- a. Penetapan amplop bangunan;
  - b. Penetapan tema arsitektur bangunan;
  - c. Penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan;
  - d. Penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan; dan
  - e. Pengelolaan sarana dan prasarana permukiman.
- (12) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf k meliputi:
- a. dibolehkan kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat mendukung fungsi kawasan pertahanan dan keamanan;
  - b. pembatasan kegiatan di dalam dan atau di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan yang dapat mengganggu fungsi kawasan; dan
  - c. pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu atau merubah fungsi utama kawasan.

#### Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan

##### Pasal 53

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 54

- (1) Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang yang ada di kabupaten terdiri atas:
  - a. Izin prinsip;
  - b. Izin lokasi;
  - c. Izin penggunaan pemanfaatan tanah; dan
  - d. Izin mendirikan bangunan.
- (2) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a – d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tersendiri.

#### Bagian Keempat Ketentuan Insentif dan Disinsentif

##### Pasal 55

- (1) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi pemerintah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.

- (2) Insentif diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang didorong pengembangannya dengan tetap menghormati hak orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 56

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 57

- (1) Pemberian insentif oleh pemerintah daerah kepada masyarakat termasuk sektor swasta dapat diberikan dalam bentuk:
  - a. Keringanan pajak Daerah;
  - b. Pemberian kompensasi;
  - c. Imbalan;
  - d. Sewa ruang;
  - e. Urun saham;
  - f. Penyediaan infrastruktur;
  - g. Kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
  - h. Penghargaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 58

- (1) Disinsentif dari pemerintah daerah kepada masyarakat/swasta dapat diberikan bentuk:
  - a. pengenaan pajak yang tinggi;
  - b. pembatasan penyediaan infrastruktur;
  - c. pengenaan kompensasi; dan/atau
  - d. penalti.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 59

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dikoordinasikan oleh Bupati.

### Bagian Kelima Arahan Pengenaan Sanksi

#### Pasal 60

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf d merupakan acuan dalam pengenaan sanksi terhadap:
  - a. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah Kabupaten;
  - b. Pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi;



- c. Pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
  - d. Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
  - e. Pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
  - f. Pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
  - g. Pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
- (2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g, kecuali huruf c dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. penghentian sementara pelayanan umum;
  - d. penutupan lokasi;
  - e. pencabutan izin;
  - f. pembatalan izin;
  - g. pembongkaran bangunan;
  - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
  - i. denda administratif.
- (3) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. penghentian sementara pelayanan umum;
  - d. penutupan lokasi;
  - e. pembongkaran bangunan;
  - f. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
  - g. denda administratif.
- (4) Setiap orang yang tidak mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan peraturan perundangan lainnya.

#### Pasal 61

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII KELEMBAGAAN

#### Pasal 62

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pemangku kepentingan dibidang penataan ruang, dibentuk BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah).
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX  
HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian kesatu  
Hak Masyarakat

Pasal 63

Dalam pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten, setiap orang berhak untuk :

- a. Mengetahui rencana tata ruang;
- b. Menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. Memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. Mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sanggau; dan
- e. Mengajukan tuntutan pembatalan izin dan pemberhentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang.

Bagian kedua  
Kewajiban Masyarakat

Pasal 64

Dalam pemanfaatan ruang wilayah, setiap orang wajib untuk:

- a. Menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. Memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Ketiga  
Peran Masyarakat

Pasal 65

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang di Kabupaten dilakukan dalam:
  - a. perencanaan tata ruang;
  - b. pemanfaatan ruang; dan
  - c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Bentuk peran masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
  - a. Pemberian masukan mengenai:
    1. Persiapan penyusunan rencana tata ruang;
    2. Penentuan arah pengembangan wilayah;
    3. Pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah;
    4. Perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
    5. Penyusunan rencana struktur dan pola ruang.
  - b. Penyampaian keberatan terhadap rancangan rencana tata ruang; dan/atau
  - c. Melakukan kerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (3) Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dapat berupa:
  - a. melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;



- b. menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
  - c. memberikan dukungan bantuan teknik, keahlian, dan/atau dana dalam pengelolaan pemanfaatan ruang;
  - d. meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. melakukan kerjasama pengelolaan ruang dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau dan pihak lainnya secara bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan penataan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan dan sumber daya alam;
  - g. melakukan usaha investasi dan/atau jasa keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - h. Pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (4) Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:
- a. memberikan masukan mengenai arahan zonasi dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
  - b. turut serta memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang, rencana tata ruang yang telah ditetapkan, dan pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang penataan ruang;
  - c. melaporkan kepada instansi/pejabat yang berwenang dalam hal menemukan kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan adanya indikasi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan, tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan/atau masalah yang terjadi di masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang;
  - d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat publik yang dipandang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan/atau
  - e. mengajukan gugatan pembatalan izin dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada instansi/pejabat yang berwenang.

#### Pasal 66

- (1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Bupati.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

#### Pasal 67

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

#### Pasal 68

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 69

- (1) RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud dilengkapi dengan lampiran berupa buku Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2034 dan album peta skala 1 : 50.000.
- (2) Buku Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sanggau dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Untuk operasional RTRW Kabupaten, disusun rencana rinci yang meliputi:
  - a. Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten;
  - b. Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan; dan
  - c. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten.
- (4) Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten disusun sebagai dasar bagi penyusunan peraturan zonasi.
- (5) Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan disusun untuk semua kawasan perkotaan di dalam wilayah kabupaten yang akan dikembangkan.
- (6) Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten disusun untuk semua kawasan strategis kabupaten yang ditetapkan.

#### Pasal 70

- (1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sanggau adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sanggau dapat ditinjau kembali kurang dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal wilayah.

### BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 71

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang Daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:



- a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
  1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
  2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- c. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
- d. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
  1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
  2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

#### Pasal 72

- (1) Peruntukan kawasan hutan pada rencana tata ruang wilayah Kabupaten mengacu pada peruntukan kawasan hutan yang ditetapkan pada rencana tata ruang wilayah Provinsi.
- (2) Dalam hal terdapat bagian kawasan hutan dalam wilayah Kabupaten yang belum memperoleh persetujuan peruntukan ruangnya, terhadap bagian kawasan hutan tersebut mengacu pada ketentuan peruntukan kawasan hutan berdasarkan rencana tata ruang wilayah Provinsi yang masih berlaku.
- (3) Bagian kawasan hutan dalam wilayah Kabupaten yang belum memperoleh persetujuan peruntukan ruangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan ke dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten yang akan ditetapkan dengan mengacu pada ketentuan peruntukan dan fungsi kawasan hutan serta penggunaan kawasan hutan berdasarkan rencana tata ruang wilayah Provinsi yang masih berlaku.
- (4) Terhadap kawasan hutan yang belum memperoleh persetujuan peruntukan ruangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemanfaatan ruangnya tidak boleh berubah sampai adanya ketetapan yang bersifat final.
- (5) Perubahan status dan/atau fungsi kawasan hutan serta penggunaan kawasan hutan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

#### Pasal 73

Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan yang belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, rencana dan album peta disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dengan memberikan tanda khusus berupa arsiran pada kawasan hutan yang belum disepakati berdasarkan hasil kesepakatan antara pemerintah dan pemerintah daerah.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

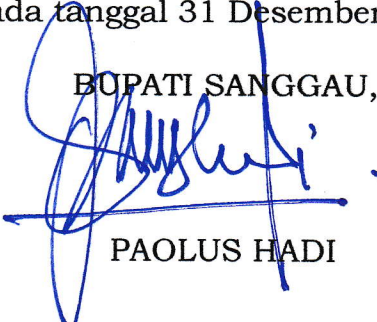
Pasal 74

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau  
pada tanggal 31 Desember 2014

BUPATI SANGGAU,

  
PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau  
pada tanggal 16 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

  
A.L. LEYSANDRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2014 NOMOR 10



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU  
NOMOR 10 TAHUN 2014  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SANGGAU  
TAHUN 2014 – 2034

I. PENJELASAN UMUM

Ruang Wilayah Kabupaten Sanggau sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus disyukuri, dilindungi, dikelola dan dilestarikan pemanfaatannya secara optimal agar dapat menjadi wadah bagi kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya secara berkelanjutan demi kelangsungan hidup yang berkualitas.

Pancasila merupakan dasar negara dan falsafah negara yang memberikan keyakinan bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai jika didasarkan atas keselarasan, keserasian dan keseimbangan, baik dalam hubungannya dengan kehidupan pribadi, hubungan manusia dengan manusia lain, hubungan manusia dengan alam sekitarnya maupun hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional mewajibkan agar sumberdaya alam dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kemakmuran tersebut haruslah dapat dinikmati oleh generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Ruang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya bagi kehidupan dan penghidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Sebagai salah satu bentuk sumberdaya alam, ruang tidak mengenal batas wilayah. Namun jika dikaitkan dengan pengaturannya, ruang haruslah mengenal batas dan sistemnya. Disadari pula bahwa ketersediaan ruang itu sendiri tidak tak terbatas. Bila pemanfaatan ruang tidak diatur dengan baik, kemungkinan besar terdapat pemborosan manfaat ruang dan penurunan kualitas ruang. Oleh karena itu, diperlukan penataan ruang untuk mengatur pemanfaatannya berdasarkan besaran kegiatan, jenis kegiatan, fungsi lokasi, kualitas ruang, dan estetika lingkungan.

Ruang wilayah Kabupaten Sanggau sebagai suatu sumber daya alam terdiri dari berbagai ruang wilayah sebagai suatu subsistem. Masing-masing subsistem meliputi aspek alamiah (fisik), ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan dan kelembagaan dengan corak ragam dan daya dukung yang berbeda satu dengan lainnya. Di dalam subsistem tersebut terdapat sumber daya manusia dengan berbagai macam kegiatan pemanfaatan ruang yang berbeda-beda yang apabila tidak ditata dengan baik dapat mendorong ke arah ketidakseimbangan pembangunan antarwilayah serta ketidaklestarian lingkungan hidup.

Pengaturan pemanfaatan ruang wilayah yang didasarkan pada corak dan daya dukungnya serta didukung oleh teknologi yang sesuai akan meningkatkan keselarasan, keseimbangan sub-sistem, yang berarti juga meningkatkan daya tampungnya. Pengelolaan sub-sistem yang satu akan berpengaruh kepada sub-sistem yang lain, yang karena itu pengaturan



ruang menuntut dikembangkan suatu sistem dengan keterpaduan sebagai ciri utamanya. Hal ini berarti perlu adanya suatu kebijakan penataan ruang yang memadukan kebijaksanaan pemanfaatan ruang.

Pemanfaatan ruang tidak terlepas dari pengaruh timbal balik antara ruang dan kegiatan manusia. Karakteristik ruang menentukan macam dan tingkat kegiatan manusia, sebaliknya kegiatan manusia dapat merubah, membentuk dan mewujudkan ruang dengan segala unsurnya. Kecepatan perkembangan manusia seringkali tidak segera tertampung dalam wujud pemanfaatan ruang. Hal ini disebabkan karena hubungan fungsional antar ruang tidak segera terwujud secepat perkembangan manusia. Oleh karena itu, rencana tata ruang wilayah yang disusun haruslah dapat menampung segala kemungkinan perkembangan selama kurun waktu tertentu.

Di sisi lain, ruang wilayah Kabupaten Sanggau mencakup wilayah-wilayah kecamatan yang merupakan satu kesatuan ruang wilayah yang terdiri atas satuan-satuan ruang yang disebut dengan kawasan. Dalam berbagai kawasan terdapat macam dan budaya manusia yang berbeda, sehingga diantara berbagai kawasan tersebut seringkali terjadi tingkat pemanfaatan dan perkembangan yang berbeda-beda. Perbedaan ini apabila tidak ditata, dapat mendorong terjadinya ketidakseimbangan pembangunan wilayah. Oleh karena itu rencana tata ruang wilayah secara teknis harus mempertimbangkan: (i) keseimbangan antara kemampuan ruang dan kegiatan manusia dalam memanfaatkan serta meningkatkan kemampuan ruang; (ii) keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam pemanfaatan antar kawasan dalam rangka meningkatkan kapasitas produktivitas masyarakat dalam arti luas.

Perencanaan tata ruang Kabupaten Sanggau, mulai dari proses penyusunan hingga penetapannya, dilaksanakan dengan melibatkan peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang menjadi penting dalam kerangka menjadikan sebuah tata ruang sebagai hal yang responsif.

Timbal balik antara pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk memberi informasi yang menyangkut perencanaan tata ruang dan adanya hak bagi yang terkena (langsung maupun tidak langsung) oleh kegiatan/perbuatan pemerintah untuk mendapatkan informasi dan memberikan pendapat, mengandung makna bahwa mekanisme itu telah melibatkan masyarakat dalam prosedur administrasi negara. Di lain pihak hal tersebut dapat menunjang pemerintahan yang baik dan efektif karena dengan mekanisme tersebut pemerintah dapat memperoleh informasi yang layak sebelum mengambil keputusan. Mekanisme seperti itu dapat menumbuhkan suasana saling percaya antara pemerintah dan rakyat sehingga dapat mencegah sengketa yang mungkin terjadi serta memungkinkan terjadinya penyelesaian melalui jalur musyawarah.

Secara normatif, perencanaan tata ruang dimaksud perlu diberi status dan bentuk hukum agar dapat ditegakkan, dipertahankan dan ditaati oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Apabila suatu rencana telah diberi bentuk dan status hukum, maka rencana itu terdiri atas susunan peraturan-peraturan yang pragmatis, artinya segala tindakan yang didasarkan kepada rencana itu akan mempunyai akibat hukum baik bagi warga maupun bagi aparatur pemerintah termasuk di dalamnya administrasi negara yang bertugas melaksanakan dan mempertahankan rencana, yang sejak perencanaannya sampai penetapannya memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.



Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dalam Pasal 78 mengamanatkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten disusun atau disesuaikan paling lambat dalam waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, untuk menciptakan kemudahan dalam melaksanakan pembangunan di wilayah Kabupaten Sanggau, dan dalam rangka memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat secara transparan agar arah kebijaksanaan pembangunan wilayah Kabupaten Sanggau dapat terlaksana secara efektif dan efisien, yang bertujuan untuk memanfaatkan ruang secara optimal, selaras, serasi, seimbang, dan lestari, perlu segera disusun Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang terencana, tersusun, dan terkoordinasi dengan baik sesuai dengan kondisi dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan, dalam rangka menuju tercapainya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten Sanggau mencerminkan keterpaduan pembangunan antar sektor, antar wilayah dan antar pemangku kepentingan di wilayah Kabupaten Sanggau.

Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arahan perwujudan ruang wilayah Kabupaten Sanggau yang ingin dicapai pada masa yang akan datang (20 tahun).

Yang dimaksud dengan “aman” adalah situasi masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupannya dengan terlindungi dari berbagai ancaman.

Yang dimaksud dengan “nyaman” adalah kondisi wilayah yang memberikan jaminan masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupannya dengan lancar.

Yang dimaksud dengan “produktif” adalah proses produksi dan distribusi berjalan secara efisien sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, sekaligus meningkatkan daya saing.

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah kondisi kualitas lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan, termasuk pula antisipasi untuk mengembangkan orientasi ekonomi kawasan setelah habisnya sumber daya alam tak terbarukan.

## Pasal 5

### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan *kebijakan penataan ruang wilayah* kabupaten adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar dalam pemanfaatan ruang darat, laut, dan udara termasuk ruang di dalam bumi untuk mencapai tujuan penataan ruang.

### Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 6

Yang dimaksud dengan *strategi penataan ruang wilayah* kabupaten adalah langkah-langkah operasional pelaksanaan kebijakan penataan ruang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

## Pasal 7

### Ayat (1)

Struktur wilayah kabupaten merupakan gambaran sistem perkotaan wilayah kabupaten dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi dan sistem jaringan sumber daya air. Dalam RTRW Kabupaten Sanggau digambarkan sistem pusat kegiatan wilayah kabupaten dan perletakan jaringan prasarana wilayah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten.

### Ayat (2)

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten memuat rencana struktur ruang yang ditetapkan dalam RTRWN dan RTRW Provinsi Kalimantan Barat.

## Pasal 8

Pengembangan pusat-pusat kegiatan di Kabupaten Sanggau memuat sistem perkotaan nasional yang ditetapkan dalam RTRWN dan RTRW Provinsi Kalimantan Barat.

Yang dimaksud dengan Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut PKSN adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara.

Yang dimaksud dengan “kawasan perbatasan negara” adalah wilayah kabupaten/kota yang secara geografis dan demografis berbatasan langsung dengan negara tetangga dan/atau laut lepas. Kawasan perbatasan negara meliputi kawasan perbatasan darat dan kawasan perbatasan laut termasuk pulau-pulau kecil terluar.

## Pasal 9

Cukup jelas.

## Pasal 10

Cukup jelas.



Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan *jalan arteri primer* adalah jalan yang didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 60 km per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 11 meter; lalu lintas jarak jauh tidak boleh terganggu oleh lalu lintas ulang alik, lalu lintas lokal, dan kegiatan lokal; jalan arteri primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus.

Huruf b

Yang dimaksud dengan *jalan kolektor primer* adalah jalan yang didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 km per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 meter; jalan kolektor primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus.

Huruf c

Yang dimaksud dengan *jalan lokal primer* adalah jalan yang didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 km per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 7,5 meter; jalan lokal primer yang memasuki kawasan perdesaan tidak boleh terputus.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan *jalan strategis nasional* adalah jalan yang melayani kepentingan nasional dan internasional atas dasar kriteria strategis, yaitu mempunyai peranan untuk membina kesatuan dan keutuhan nasional, melayani daerah rawan, merupakan bagian dari jalan lintas regional atau lintas internasional, melayani kepentingan perbatasan antarnegara, melayani asset penting Negara serta dalam rangka pertahanan dan keamanan; jalan strategis nasional merupakan jalan yang pengelolaannya menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan *Terminal Tipe B* adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), angkutan kota, dan angkutan pedesaan.

Persyaratan lokasi bagi pembangunan terminal tipe B meliputi:

- Terletak di Kota atau Kabupaten dalam jaringan trayek antar kota dalam provinsi;

- Terletak di jalan arteri atau kolektor dengan kelas jalan sekurang-kurangnya kelas IIIB;
- Jarak antara dua terminal penumpang tipe B atau dengan terminal tipe A sekurang-kurangnya 30 km;
- Luas lahan yang tersedia sekurang-kurangnya 2 Ha; dan
- Mempunyai jalan akses masuk atau jalan keluar ke dan dari terminal, sekurang-kurangnya berjarak 30 meter.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan *Terminal Tipe C* adalah terminal penumpang yang melayani kendaraan umum untuk angkutan pedesaan.

Persyaratan lokasi bagi pengembangan terminal tipe C meliputi:

- Terletak di Kabupaten dalam jaringan trayek angkutan pedesaan;
- Terletak di jalan kolektor atau lokal dengan kelas jalan setinggi-tingginya kelas IIIA;
- Tersedia lahan yang sesuai dengan permintaan angkutan; dan
- Mempunyai jalan akses masuk atau jalan keluar kendaraan dari terminal sesuai kebutuhan untuk kelancaran lalu lintas di sekitar terminal.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan *Terminal Khusus* adalah terminal yang dikembangkan khusus untuk melayani kendaraan angkutan barang guna kepentingan khusus distribusi barang.

#### Huruf e

Cukup jelas.

#### Huruf f

Cukup jelas.

#### Huruf g

Cukup jelas.

#### Ayat (5)

Cukup jelas.

#### Ayat (6)

Cukup jelas.

#### Pasal 12

Cukup jelas.

#### Pasal 13

Cukup jelas.

#### Pasal 14

Cukup jelas.

#### Pasal 15

Cukup jelas



Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Pola ruang wilayah kabupaten Sanggau merupakan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, baik untuk pemanfaatan yang berfungsi lindung maupun budidaya yang belum ditetapkan dalam RTRWN dan RTRW Provinsi Kalimantan Barat.

Pola ruang wilayah kabupaten Sanggau dikembangkan dengan sepenuhnya memperhatikan pola ruang wilayah yang ditetapkan dalam RTRWN dan RTRW Provinsi Kalimantan Barat.

Rencana Pola ruang wilayah kabupaten Sanggau memuat rencana pola ruang yang ditetapkan dalam RTRWN dan RTRW Provinsi Kalimantan Barat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Kawasan Hutan Lindung ditetapkan dengan kriteria:

1. Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai (skore) 175 (seratus tujuh puluh lima) atau lebih;
2. Kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan 40% (empat puluh per seratus) atau lebih;
3. Kawasan hutan yang berada pada ketinggian 2000 (dua ribu) meter atau lebih di atas permukaan laut;
4. Kawasan hutan yang mempunyai tanah sangat peka terhadap erosi dengan lereng lapangan lebih dari 15% (lima belas persen);
5. Kawasan hutan yang merupakan daerah resapan air; atau
6. Kawasan hutan yang merupakan daerah perlindungan pantai.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kawasan sempadan sungai ditetapkan dengan ketentuan:

- a) Sempadan sungai bertanggul di luar kawasan permukiman kota ditetapkan sekurang-kurangnya lima meter sebelah luar sepanjang kaki tanggul sungai, sedangkan sempadan sungai bertanggul di dalam permukiman perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul;
- b) Sempadan sungai tak bertanggul di luar kawasan permukiman perkotaan, pada sungai besar ditetapkan sekurang-kurangnya 100 meter dari titik pasang terendah, dan pada sungai kecil ditetapkan sekurang-kurangnya 50 meter dari titik pasang terendah; sedangkan untuk sungai tak bertanggul di dalam kawasan permukiman kota bila kedalamannya tidak lebih dari 3 meter sempadannya ditetapkan sekurang-kurangnya 10 meter dari titik pasang terendah dan bila kedalamannya lebih dari 3 meter ditetapkan sekurang-kurangnya 15 meter dihitung dari titik pasang terendah.

Ayat (3)

Kawasan sekitar danau/waduk ditetapkan dengan ketentuan:

- a) Sekeliling danau / waduk yang lebar proporsionalnya dengan bentuk dan kondisi fisik danau / waduk sekurang-kurangnya 50 meter dari titik pasang terendah kearah darat dengan tepian curam;
- b) Sekeliling danau / waduk yang lebar proporsionalnya dengan bentuk dan kondisi fisik danau / waduk sekurang-kurangnya 100 meter dari titik pasang terendah kearah darat untuk danau / waduk dengan tepian landai.

Ayat (4)

Kawasan sekitar mata air ditetapkan dengan ketentuan daerah sekitar mata air dengan radius sekurang-kurangnya 200 meter kecuali untuk kepentingan umum.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas



Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Kawasan Hutan Produksi Terbatas, ditetapkan dengan kriteria memiliki faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan dengan jumlah skor 125 (seratus dua puluh lima) sampai dengan 174 (seratus tujuh puluh empat).

Huruf b

Kawasan Hutan Produksi Tetap, ditetapkan dengan kriteria memiliki faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan dengan jumlah skor paling besar 124 (seratus dua puluh empat).

Huruf c

Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi, ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut :

- a. memiliki faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan dengan jumlah skor paling besar 124 (seratus dua puluh empat);
- b. dan/atau merupakan kawasan yang apabila dikonversi mampu mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Kawasan Peruntukan Pertambangan (KPP) adalah wilayah yang memiliki potensi sumberdaya bahan tambang yang berwujud padat, cair atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penyelidikan umum,

eksplorasi, operasi produksi dan pasca tambang, baik di wilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan budidaya maupun kawasan lindung.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

#### Pasal 32

Ayat (1)

Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud “kawasan industri” adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki ijin usaha Kawasan Industri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Pasal 33

Ayat (1)

Kawasan peruntukan permukiman ditetapkan dengan kriteria:

- a. Berada di luar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana;
- b. Memiliki akses menuju pusat kegiatan masyarakat di luar kawasan; dan/atau
- c. Memiliki kelengkapan prasarana, sarana, dan utilitas pendukung.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud “kawasan peruntukan pariwisata” adalah kawasan dengan luasan tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan Pariwisata.



Pengelompokan kawasan peruntukan pariwisata didasarkan ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana kemudahan aksesibilitas, karakteristik potensi pariwisata dan wilayah serta sosial budaya, Keterkaitan antar pusat-pusat pertumbuhan melalui pengembangan kawasan berdasarkan koridor, pendekatan pengembangan kawasan berdasarkan prioritas sesuai kekuatan daya tarik wisata.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 35

Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Indikasi program utama adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, perkiraan pendanaan beserta sumbernya, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan, dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang. Indikasi program utama merupakan acuan utama dalam penyusunan program pemanfaatan ruang yang merupakan kunci dalam pencapaian tujuan penataan ruang, serta acuan sektor dalam menyusun rencana strategis beserta besaran investasi. Indikasi program utama lima tahunan disusun untuk jangka waktu rencana 20 tahun.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Ketentuan umum peraturan zonasi adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang/penataan Kabupaten Sanggau dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan rencana rinci tata ruang.

Rencana rinci tata ruang merupakan penjabaran rencana umum tata ruang yang dapat berupa rencana tata ruang kawasan strategis yang penetapan kawasannya tercakup di dalam rencana tata ruang wilayah. Rencana rinci tata ruang merupakan operasionalisasi rencana umum tata ruang yang dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspirasi masyarakat sehingga muatan rencana masih dapat disempurnakan dengan tetap mematuhi batasan yang telah diatur dalam rencana rinci dan peraturan zonasi.

Peraturan zonasi berisi ketentuan yang harus, boleh dan tidak boleh dilaksanakan pada zona pemanfaatan ruang yang dapat terdiri atas ketentuan tentang amplop ruang (koefisien dasar ruang hijau, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan garis sempadan bangunan), penyediaan sarana dan prasarana, serta ketentuan lain yang dibutuhkan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten dan peraturan zonasi yang melengkapi rencana rinci tersebut menjadi salah satu dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang sehingga pemanfaatan ruang dapat dilakukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.



Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan dokumen lingkungan adalah AMDAL, UKL, dan UPL yang dilengkapi RPL dan RKL untuk yang berskala besar, atau SPPLH (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan) untuk yang berskala kecil (pertambangan rakyat).

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan perizinan adalah perizinan yang terkait dengan izin pemanfaatan ruang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan izin prinsip adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada badan usaha atau perseorangan yang akan melakukan suatu usaha atau investasi di Daerah. Izin prinsip diberikan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modal. Izin lokasi diberikan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan izin penggunaan pemanfaatan tanah adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk menggunakan tanah, dengan maksud agar penggunaan tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. Izin penggunaan pemanfaatan tanah diberikan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan izin mendirikan bangunan adalah izin yang diberikan kepada perorangan atau badan untuk mendirikan suatu bangunan. Izin mendirikan bangunan diberikan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.



Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.

Pasal 60  
Cukup jelas.

Pasal 61  
Cukup jelas.

Pasal 62  
Cukup jelas.

Pasal 63  
Cukup jelas.

Pasal 64  
Cukup jelas.

Pasal 65  
Cukup jelas.

Pasal 66  
Cukup jelas.

Pasal 67  
Cukup jelas.

Pasal 68  
Cukup jelas.

Pasal 69  
Cukup jelas.

Pasal 70  
Cukup jelas.

Pasal 71  
Cukup jelas.

Pasal 72  
Cukup jelas.

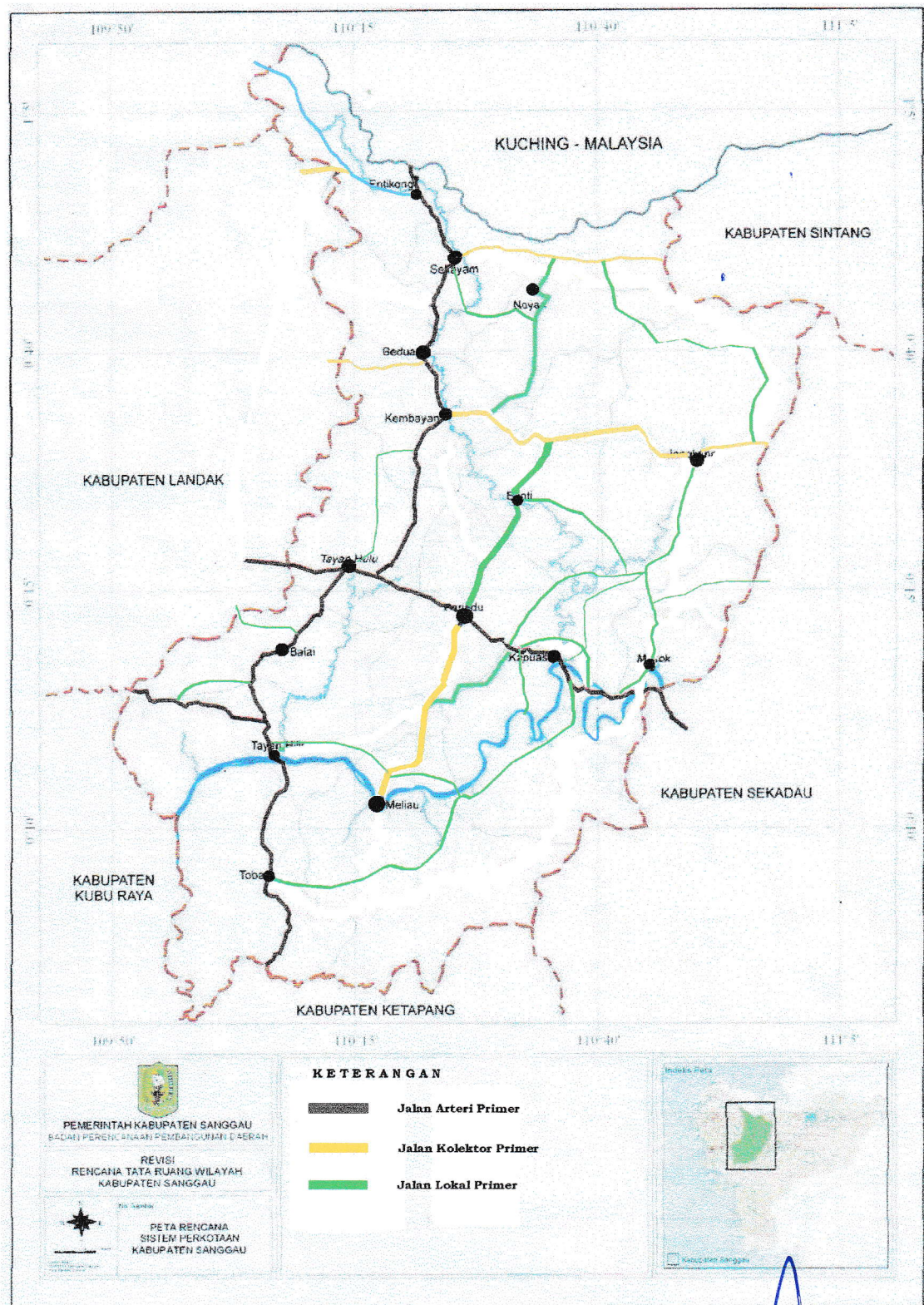
Pasal 73  
Cukup jelas.

Pasal 74  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 10

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU  
 NOMOR : 10 TAHUN 2014  
 TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN  
 SANGGAU TAHUN 2014 - 2034

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG KABUPATEN SANGGAU



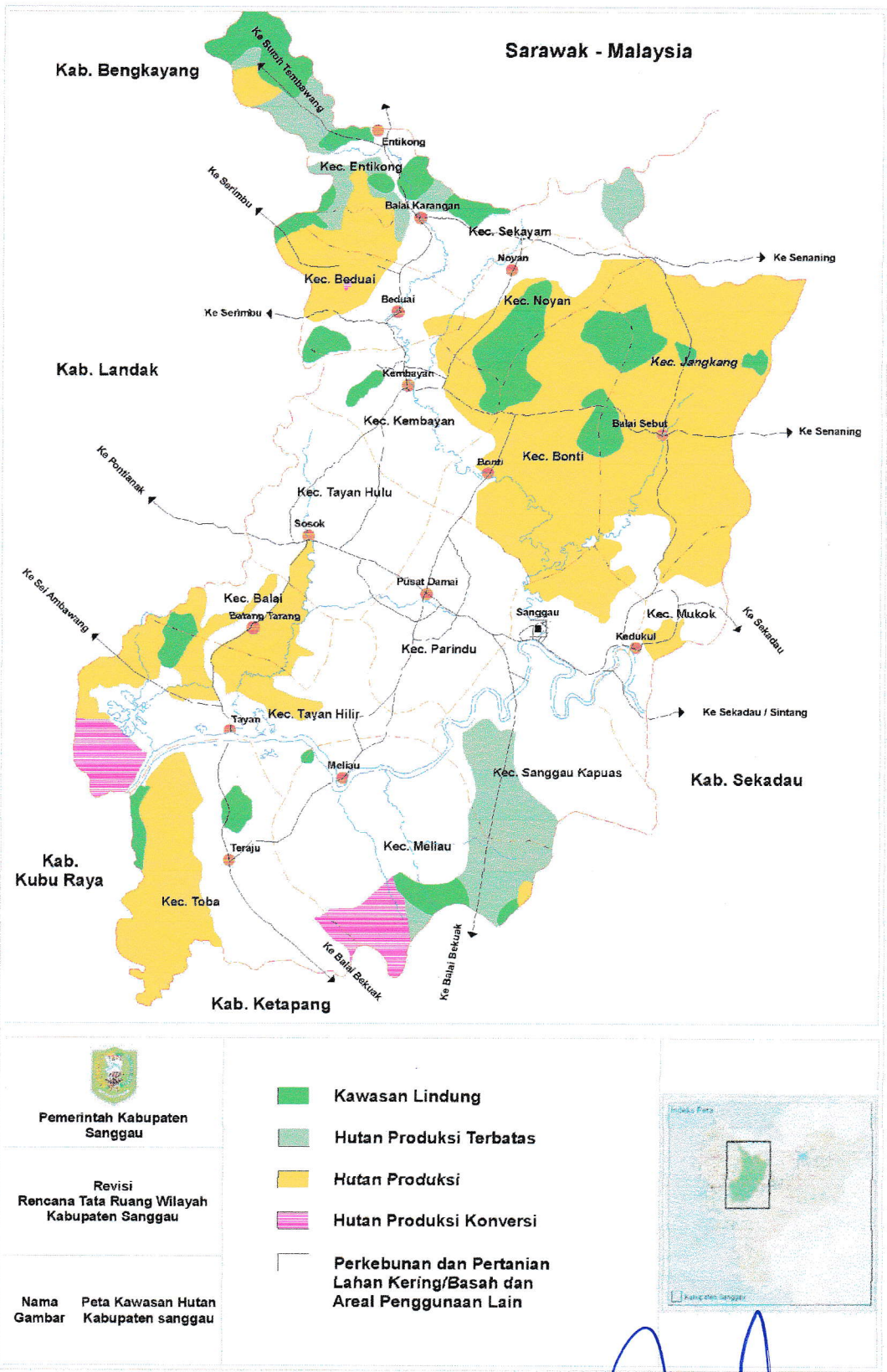
BUPATI SANGGAU,

PAOLUS HADI



LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU  
NOMOR : 10 TAHUN 2014  
TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN  
SANGGAU TAHUN 2014 - 2034

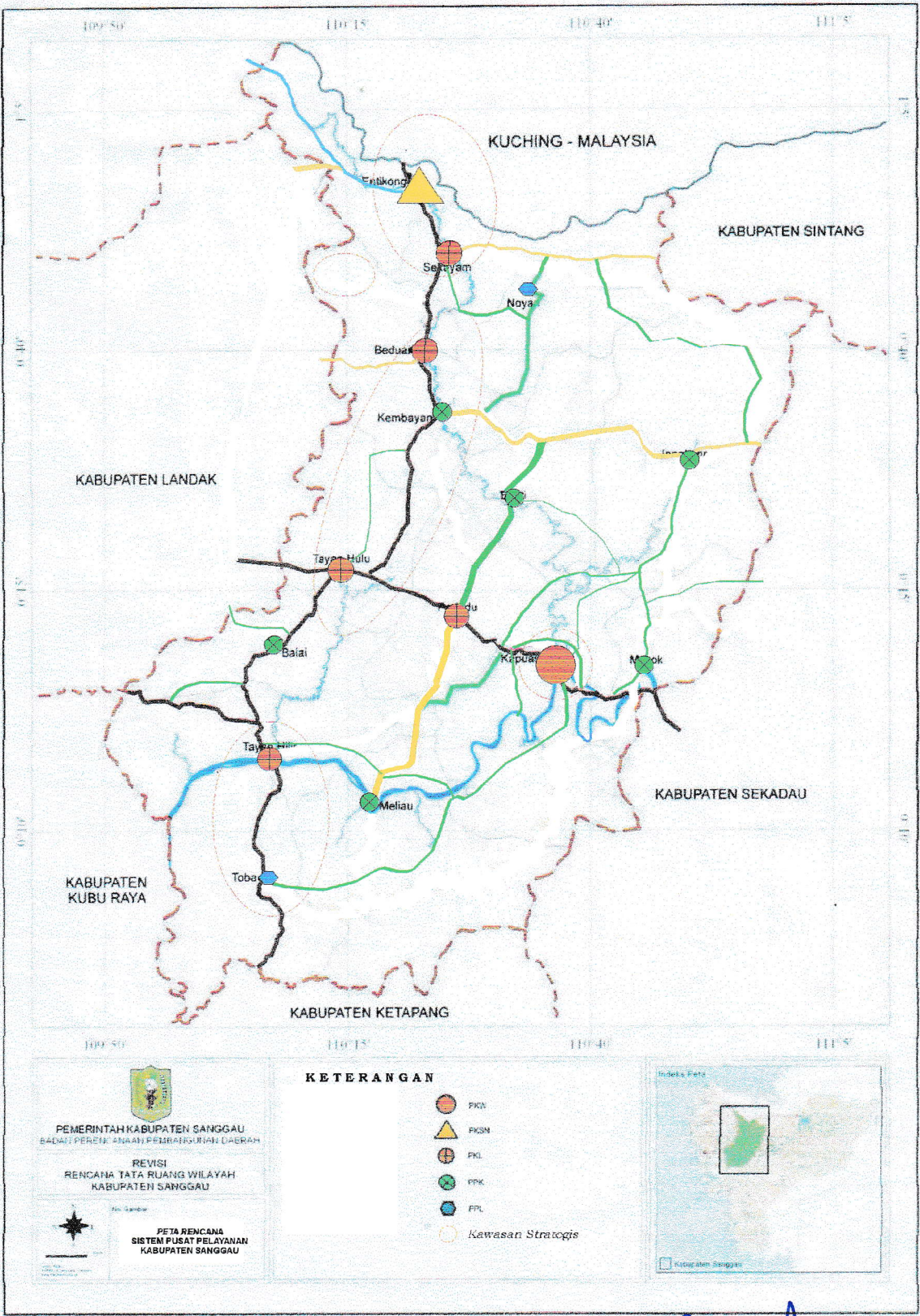
PETA RENCANA POLA RUANG KABUPATEN SANGGAU





LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU  
NOMOR : 10 TAHUN 2014  
TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN  
SANGGAU TAHUN 2014 - 2034

PETA RENCANA KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN SANGGAU



BUPATI SANGGAU,  
PAOLUS HADI



LAMPIRAN IV  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU  
NOMOR 10 TAHUN 2014  
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2014-2034

| TABEL IV.1<br>INDIKASI PROGRAM UTAMA UMUM |                                                     |                                  |                  |                    |               |                   |      |      |      |      |      |   |      |      |      |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|--------------------|---------------|-------------------|------|------|------|------|------|---|------|------|------|
| NO.                                       | INDIKASI PROGRAM UTAMA                              | LOKASI                           | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA |               | WAKTU PELAKSANAAN |      |      |      |      |      |   |      |      |      |
|                                           |                                                     |                                  |                  | UTAMA              | PENDUKU<br>NG | I                 |      |      |      | II   |      |   |      | III  | IV   |
|                                           |                                                     |                                  |                  |                    |               | 2014              | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | - | 2023 | 2028 | 2029 |
| UMUM                                      |                                                     |                                  |                  |                    |               |                   |      |      |      |      |      |   |      |      |      |
| 1                                         | Pembangunan Pusat dan Sub pusat pelayanan Kabupaten | Kabupaten Sanggau                | APBD             | Bappeda            |               |                   |      |      |      |      |      |   |      |      |      |
| 2                                         | Penyusunan RDTRK                                    | Tiap Kecamatan Kabupaten Sanggau | APBD             | Bappeda            |               |                   |      |      |      |      |      |   |      |      |      |
| 3                                         | Evaluasi dan Revisi Pertama RTRWK                   | Kabupaten Sanggau                | APBD             | Bappeda            |               |                   |      |      |      |      |      |   |      |      |      |
| 4                                         | Evaluasi dan Revisi Kedua RTRWK                     | Kabupaten Sanggau                | APBD             | Bappeda            |               |                   |      |      |      |      |      |   |      |      |      |
| 5                                         | Evaluasi dan Revisi Ketiga RTRWK                    | Kabupaten Sanggau                | APBD             | Bappeda            |               |                   |      |      |      |      |      |   |      |      |      |
| 6                                         | Evaluasi dan Revisi Penyusunan Kembali RTRWK        | Kabupaten Sanggau                | APBD             | Bappeda            |               |                   |      |      |      |      |      |   |      |      |      |



TABEL IV.2  
INDIKASI PROGRAM UTAMA PERWUJUDAN PUSAT KEGIATAN

| NO.                                | INDIKASI PROGRAM UTAMA                                        | LOKASI   | SUMBER PENDANAAN                                          | INSTANSI PELAKSANA                                                                          |                                                               | WAKTU PELAKSANAAN |      |      |      |      |      |      |            |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------------|
|                                    |                                                               |          |                                                           | UTAMA                                                                                       | PENDUKU<br>NG                                                 | I                 |      |      |      |      |      |      |            |
|                                    |                                                               |          |                                                           |                                                                                             |                                                               | 2014              | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2024 | IV<br>2029 |
|                                    |                                                               |          |                                                           |                                                                                             |                                                               |                   |      |      |      |      |      |      |            |
| PERWUJUDAN PUSAT KEGIATAN NASIONAL |                                                               |          |                                                           |                                                                                             |                                                               |                   |      |      |      |      |      |      |            |
| A.                                 | Percepatan Pengembangan Kota-kota Utama                       |          |                                                           |                                                                                             |                                                               |                   |      |      |      |      |      |      |            |
|                                    | 1 Peningkatan dan Pemantapan fungsi PKSN                      | Entikong | APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau kerjasama pendanaan | Kem. PU, Kem. Dagri                                                                         |                                                               |                   |      |      |      |      |      |      |            |
|                                    | 2 Revitalisasi kota-kota yang telah berfungsi 2 PKN dan PKSN  |          |                                                           |                                                                                             |                                                               |                   |      |      |      |      |      |      |            |
| B.                                 | Perwujudan Fungsi Kegiatan dan Prasarana Pendukung PKSN       |          |                                                           |                                                                                             |                                                               |                   |      |      |      |      |      |      |            |
|                                    | 1 Pengembangan Fasilitas Kesehatan                            | Entikong | APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau kerjasama pendanaan | Kemen. Kesehatan<br>Kemen. Perindag.<br>Disperindag<br>Kemen. PU<br>Kemen. Hub<br>Kemen. PU | Dinas Kesehatan<br>Dinas PU<br>Dinas PU<br>DisHub<br>Dinas PU |                   |      |      |      |      |      |      |            |
|                                    | 2 Pengembangan pusat perdagangan dan jasa                     |          |                                                           |                                                                                             |                                                               |                   |      |      |      |      |      |      |            |
|                                    | 3 Peningkatan cakupan sistem pelayanan air bersih dan limbah  |          |                                                           |                                                                                             |                                                               |                   |      |      |      |      |      |      |            |
|                                    | 4 Peningkatan pelayanan simpul-simpul transportasi            |          |                                                           |                                                                                             |                                                               |                   |      |      |      |      |      |      |            |
|                                    | 5 Peningkatan Pengelolaan Persampahan                         |          |                                                           |                                                                                             |                                                               |                   |      |      |      |      |      |      |            |
| C.                                 | Pengendalian Kota-kota PKN Berbasis Mitigasi Bencana          |          |                                                           |                                                                                             |                                                               |                   |      |      |      |      |      |      |            |
|                                    | Pengendalian perkembangan kota-kota berbasis Mitigasi Bencana | Sanggau  | APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau kerjasama pendanaan | Kem. PU, Kem. Dagri                                                                         |                                                               |                   |      |      |      |      |      |      |            |



| PERWUJUDAN PUSAT KEGIATAN WILAYAH |                                                                   |                                                     |                   |                                                           |                                        |                        |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--|--|--|--|--|--|
| A.                                | Percepatan Pengembangan Kota-kota PKW dan PKWp                    |                                                     | Entikong, Sanggau | APBN, APBD dan/atau kerjasama pendanaan                   | Kem. PU, Kem. Dagri, Dinas PU Provinsi |                        |  |  |  |  |  |  |
|                                   | Revitalisasi kota-kota yang telah berfungsi PKW                   |                                                     |                   |                                                           |                                        |                        |  |  |  |  |  |  |
| B.                                | Perwujudan Fungsi Kegiatan dan Prasarana Pendukung PKW            |                                                     |                   |                                                           |                                        |                        |  |  |  |  |  |  |
|                                   | 1 Pembangunan Terminal Angkutan Umum Penumpang Tipe B             |                                                     | Entikong, Sanggau | APBN, APBD dan/atau kerjasama pendanaan                   | Kemen. Hub                             | DisHub                 |  |  |  |  |  |  |
|                                   | 2 Pembangunan simpul-simpul transportasi                          |                                                     |                   |                                                           | Kemen. Hub                             | DisHub                 |  |  |  |  |  |  |
|                                   | 3 Pembangunan Rumah Sakit Tipe B                                  |                                                     |                   |                                                           | Kemen. Kesehatan                       | Dinas Kesehatan        |  |  |  |  |  |  |
|                                   | 4 Pembangunan pasar induk regional                                |                                                     |                   |                                                           | Kemen. Perindag, Disperindag           | Dinas PU               |  |  |  |  |  |  |
| PERWUJUDAN PUSAT KEGIATAN LOKAL   |                                                                   |                                                     |                   |                                                           |                                        |                        |  |  |  |  |  |  |
| A.                                | Percepatan Pengembangan Kota-kota PKL                             |                                                     |                   |                                                           |                                        |                        |  |  |  |  |  |  |
|                                   | 1 Pengembangan / Peningkatan fungsi PKL menjadi PKWp              | Tayan, Sosok, Kembayan, Balai Karangan, Pusat Damai |                   | APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau kerjasama pendanaan | Kem. PU, Kem. Dagri, Dinas PU Prov     | Dinas PU Kab.          |  |  |  |  |  |  |
|                                   | 2 Revitalisasi kota-kota yang telah berfungsi PKL                 |                                                     |                   |                                                           |                                        |                        |  |  |  |  |  |  |
| B.                                | Perwujudan Fungsi Kegiatan dan Prasarana Pendukung PKL            |                                                     |                   |                                                           |                                        |                        |  |  |  |  |  |  |
|                                   | 1 Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana kesehatan        | Tayan, Sosok, Kembayan, Balai Karangan, Pusat Damai |                   | APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau kerjasama pendanaan | Dinas kesehatan Prov.                  | Dinas Kesehatan Kab.   |  |  |  |  |  |  |
|                                   | 2 Peningkatan infrastruktur dasar pemukiman                       |                                                     |                   |                                                           | Dinas PU Prov.                         | Dinas PU Kab.          |  |  |  |  |  |  |
|                                   | 3 Pengembangan sarana pendidikan                                  |                                                     |                   |                                                           | Dinas Pendidikan Prov.                 | Dinas Pendidikan Kab.  |  |  |  |  |  |  |
|                                   | 4 Pengembangan simpul-simpul transportasi                         |                                                     |                   |                                                           | Dinas Perhubungan Prov.                | Dinas Perhubungan Kab. |  |  |  |  |  |  |
| C.                                | Pengendalian Kota-kota PKL Berbasis Mitigasi Bencana              |                                                     |                   |                                                           |                                        |                        |  |  |  |  |  |  |
|                                   | Pengendalian perkembangan kota-kota PKL berbasis mitigasi bencana | Tayan, Sosok, Kembayan, Balai Karangan, Pusat Damai |                   | APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau kerjasama pendanaan | Kem. PU, Kem. Dagri, Dinas PU Provinsi | Dinas PU Kab.          |  |  |  |  |  |  |



TABEL IV.3  
INDIKASI PROGRAM UTAMA PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN

| NO.                            | INDIKASI PROGRAM UTAMA                           | LOKASI                                                                                                                                                                    | SUMBER PENDANAAN                                          | INSTANSI PELAKSANA |               | WAKTU PELAKSANAAN |      |      |      |      |      |      |     |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|-----|
|                                |                                                  |                                                                                                                                                                           |                                                           | UTAMA              | PENDUKU<br>NG | I                 |      |      |      |      |      |      |     |
|                                |                                                  |                                                                                                                                                                           |                                                           |                    |               | 2014              | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2024 | III |
| PERWUJUDAN SISTEM TRANSPORTASI |                                                  |                                                                                                                                                                           |                                                           |                    |               |                   |      |      |      |      |      |      |     |
| A                              | Perwujudan Sistem Jaringan Jalan                 |                                                                                                                                                                           |                                                           |                    |               |                   |      |      |      |      |      |      |     |
|                                | 1 Pengembangan Jaringan Jalan Arteri Primer      | - Jalan bebas Hambatan Tayan - Pontianak<br>- Tayan - Sosok - Tanjung - Entikong (perbatasan Malaysia)<br>- Tanjung - Sanggau - Batas Sekadau<br>- Tayan - Batas Ketapang | APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau kerjasama           | Dinas PU           | Bappeda       |                   |      |      |      |      |      |      |     |
|                                | 2 Pengembangan Jaringan Jalan Kolektor Primer K1 | - KM 52 Pontianak - Tayan (Simpang Pak Mayam)                                                                                                                             | APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau kerjasama pendanaan | Dinas PU           | Bappeda       |                   |      |      |      |      |      |      |     |
|                                | 3 Pengembangan Jaringan Jalan Kolektor Primer K3 | - Kembayan - Balai Sebut - Batas Sekadau<br>- Bodok (Pusat Damai) - Meliau                                                                                                | APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau kerjasama pendanaan | Dinas PU           | Bappeda       |                   |      |      |      |      |      |      |     |
| B.                             | Perwujudan Jaringan Prasarana                    |                                                                                                                                                                           |                                                           |                    |               |                   |      |      |      |      |      |      |     |
|                                | 1 Terminal angkutan Penumpang Umum Tipe B        | Sanggau, Entikong, Tayan                                                                                                                                                  | APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau kerjasama pendanaan |                    |               |                   |      |      |      |      |      |      |     |
|                                | 2 Terminal Barang                                | Entikong                                                                                                                                                                  |                                                           |                    |               |                   |      |      |      |      |      |      |     |
|                                | 3 Jembatan Timbang                               | Balai Karangan                                                                                                                                                            |                                                           |                    |               |                   |      |      |      |      |      |      |     |
|                                | 4 Unit Pengujian Kendaraan Bermotor              | Sanggau                                                                                                                                                                   |                                                           |                    |               |                   |      |      |      |      |      |      |     |







| PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN ENERGI         |                                      |                                                                                                         |                             |                                                           |                     |                                                 |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| A.                                        | Pengembangan Sistem Jaringan Energi  |                                                                                                         |                             |                                                           |                     |                                                 |  |  |  |  |  |
|                                           | 1                                    | Pengembangan Sistem Kelistrikan Provinsi Kalimantan Barat 2010 - 2020                                   | PLTU Sanggau (PLN) 2 x 7 MW | APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau kerjasama pendanaan | Dinas PU, Distamben | PT. PLN, Bappeda                                |  |  |  |  |  |
|                                           | 2                                    | Pengembangan Energi Alternatif                                                                          | Kabupaten Sanggau           | APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau kerjasama pendanaan | Dinas PU, Distamben | Bappeda, Kem. ESDM, Chevron, Total EP Indonesia |  |  |  |  |  |
| PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI |                                      |                                                                                                         |                             |                                                           |                     |                                                 |  |  |  |  |  |
| A.                                        | Pengembangan Jaringan Telekomunikasi |                                                                                                         |                             |                                                           |                     |                                                 |  |  |  |  |  |
|                                           | 1                                    | Pengembangan jaringan serat optik dalam provinsi terapkan dalam situs internet                          | Kawasan Perkotaan Sanggau   | APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau kerjasama pendanaan | Disubkominfo        | PT. Telkom, Bappeda                             |  |  |  |  |  |
|                                           | 2                                    | Pengembangan sistem jaringan mikro digital antar provinsi                                               | Kabupaten Sanggau           |                                                           |                     |                                                 |  |  |  |  |  |
|                                           | 3                                    | Jaringan terestrial dalam provinsi terapkan dalam bentuk jaringan teknologi seluler                     | Kabupaten Sanggau           |                                                           |                     |                                                 |  |  |  |  |  |
|                                           | 4                                    | Jaringan satelit dalam provinsi terapkan dalam bentuk pengembangan jaringan internet yang ada           | Kabupaten Sanggau           |                                                           |                     |                                                 |  |  |  |  |  |
|                                           | 5                                    | Pengembangan jaringan saluran tetap telekomunikasi                                                      | Kabupaten Sanggau           |                                                           |                     |                                                 |  |  |  |  |  |
|                                           | 6                                    | Pengembangan stasiun telepon otomatis meliputi stasiun telepon otomatis                                 | Kabupaten Sanggau           |                                                           |                     |                                                 |  |  |  |  |  |
|                                           | 7                                    | Pengembangan jaringan televisi lokal                                                                    | Kabupaten Sanggau           |                                                           |                     |                                                 |  |  |  |  |  |
|                                           | 8                                    | Pengembangan jaringan stasiun radio lokal                                                               | Kabupaten Sanggau           |                                                           |                     |                                                 |  |  |  |  |  |
|                                           | 9                                    | Pengembangan jaringan telekomunikasi khusus                                                             | Kabupaten Sanggau           |                                                           |                     |                                                 |  |  |  |  |  |
|                                           |                                      | a. Jaringan multimedia                                                                                  |                             |                                                           |                     |                                                 |  |  |  |  |  |
|                                           |                                      | b. Pusat penyebaran                                                                                     |                             |                                                           |                     |                                                 |  |  |  |  |  |
|                                           |                                      | c. Pengembangan telekomunikasi untuk penanganan bencana                                                 |                             |                                                           |                     |                                                 |  |  |  |  |  |
|                                           |                                      | d. Penguatan telekomunikasi khusus untuk kepentingan instansi pemerintah, swasta dan masyarakat lainnya |                             |                                                           |                     |                                                 |  |  |  |  |  |
|                                           | 10                                   | Pengkajian dan penerapan konsep Tower Bersama                                                           | Kabupaten Sanggau           | APBD, Kemitraan                                           | Disubkominfo        |                                                 |  |  |  |  |  |



| PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR |                                                                                                  |                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| A.                                         | Pengembangan, Sungai, Danau dan Waduk                                                            |                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                            | 1 Konservasi Sumber Daya Air                                                                     | WS Kapuas                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                            | 2 Pendayagunaan Sumber Daya Air Sungai                                                           | WS Kapuas                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                            | 3 Pengendalian Daya Rusak Air Sungai                                                             | WS Kapuas                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                            | 4 Pengembangan Danau dan Waduk                                                                   | Danau Lait                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B.                                         | Pengembangan Jaringan Air Bersih                                                                 |                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                            | 1 Pengembangan pelayanan air bersih pada pusat-pusat permukiman                                  | PKN, PKW, PKL                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                            | 2 Pengembangan jaringan sumber daya air untuk kebutuhan air baku industri                        | Kawasan Industri Strategis                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.                                         | Pengembangan Jaringan Irigasi                                                                    |                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                            | 1 Pengembangan jaringan irigasi                                                                  | Sanggau                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                            | 2 Pengembangan jaringan sumber daya air lintas kabupaten untuk pertanian                         | Kabupaten Sanggau                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                            | 3 Pembangunan irigasi dari air tanah pada daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh irigasi teknis | Kabupaten Sanggau                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                            | 4 Pembangunan dan peningkatan irigasi                                                            | Di daerah yang telah dan akan dibangun jaringan irigasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



| PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN PRASARANA LINGKUNGAN |                                                                                      |                   |                                                             |                               |                                           |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| A                                               | Pengembangan prasarana persampahan                                                   |                   |                                                             |                               |                                           |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                 | 1 Tempat Pemrosesan akhir sampah lokal                                               | Kabupaten Sanggau | APBN, APBD, Investasi Swasta dan / atau kerjasama pendanaan | Dinas PU bagian infrastruktur | BAPPEDA terkait Prasarana dan Persampahan |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                 | 2 Pembangunan Tempat Pengelolaan Pemertara dilokasi-lokasi strategis                 | Kabupaten Sanggau |                                                             |                               |                                           |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                 | 3 Pengelolaan dan penambahan TPS                                                     | Kabupaten Sanggau | APBD, Kemitraan                                             | BLHKPK                        |                                           |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                 | 4 Pengelolaan TPA dengan sistem <i>sanitary landfill</i>                             | Kabupaten Sanggau | APBD, Kemitraan                                             | BLHKPK                        |                                           |  |  |  |  |  |  |  |
| B                                               | 5 Penambahan luas lahan TPA                                                          | Kabupaten Sanggau | APBD, Kemitraan                                             | BLHKPK                        |                                           |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                 | Pengembangan prasarana limbah dan drainase                                           |                   |                                                             |                               |                                           |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                 | 1 Pengembangan sistem drainase terpadu                                               | Kabupaten Sanggau | APBN, APBD, Investasi Swasta dan / atau kerjasama pendanaan | Dinas PU bagian infrastruktur | BAPPEDA terkait Prasarana dan Persampahan |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                 | 2 Perbaikan saluran drainase                                                         | Kabupaten Sanggau | APBD                                                        | Dinas PU                      |                                           |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                 | Pengembangan Ruang Terbuka Hijau dan Jalur Hijau                                     |                   |                                                             |                               |                                           |  |  |  |  |  |  |  |
| C                                               | 1 Pengembangan RTH halaman rumah dan bangunan umum                                   | Kabupaten Sanggau | APBD                                                        | Dinas PU, BLHKPK              |                                           |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                 | 2 Peningkatan fungsi lahan terbuka kota menjadi RTH                                  | Kabupaten Sanggau |                                                             | Dinas PU, BLHKPK              |                                           |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                 | 3 Pengembangan RTH sebagai zone pengamanan pada sempadan sungai dan kawasan industri | Kabupaten Sanggau |                                                             | Dinas PU, BLHKPK              |                                           |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                 | 4 Penanfaatan taman sebagai taman teknologi dan taman pintar                         | Kabupaten Sanggau |                                                             | Dinas PU, BLHKPK              |                                           |  |  |  |  |  |  |  |



TABEL IV.4

INDIKASI PROGRAM UTAMA PERWUJUDAN POLA RUANG

| NO.                                            | INDIKASI PROGRAM UTAMA                                                                                                                    | LOKASI            | SUMBER PENDANAAN                                            | INSTANSI PELAKSANA        |           | WAKTU PELAKSANAAN |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                |                                                                                                                                           |                   |                                                             | UTAMA                     | PENDUKUNG | I                 |      |      |      | II   | III  | IV   |      |
|                                                |                                                                                                                                           |                   |                                                             |                           |           | 2014              | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat       |                                                                                                                                           |                   |                                                             |                           |           |                   |      |      |      |      |      |      |      |
| A                                              | Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan                                                                                                      | Kabupaten Sanggau | APBN, APBD, Investasi Swasta dan / atau kerjasama pendanaan | Dinas Kehutanan, Dinas PU | Bappeda   |                   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                | Kawasan rawan bencana alam                                                                                                                |                   |                                                             |                           |           |                   |      |      |      |      |      |      |      |
| KAWASAN BUDAYA                                 |                                                                                                                                           |                   |                                                             |                           |           |                   |      |      |      |      |      |      |      |
| Perwujudan Pengembangan Kawasan Hutan Produksi |                                                                                                                                           |                   |                                                             |                           |           |                   |      |      |      |      |      |      |      |
| A                                              | Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan                                                                                                |                   |                                                             |                           |           |                   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                | Pemantapan Fungsi Kawasan melalui Inventarisasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi Biasa, dan hutan yang dapat dikonversi | Kabupaten Sanggau | APBN, APBD, Investasi Swasta dan / atau kerjasama pendanaan | Dinas Kehutanan, Dinas PU | Bappeda   |                   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                | Rehabilitasi Kawasan Hutan Produksi yang mengalami kerusakan                                                                              | Kabupaten Sanggau |                                                             |                           |           |                   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                | Pemantapan Fungsi Kawasan melalui penetapan batas kawasan Hutan Produksi                                                                  | Kabupaten Sanggau |                                                             |                           |           |                   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                | Pemantapan Fungsi Kawasan melalui konservasi dari kerusakan akibat pengambilan hasil hutan yang tidak terkendali                          | Kabupaten Sanggau |                                                             |                           |           |                   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                | Pemantapan Fungsi Kawasan melalui penataan dan pembinaan Lingkungan Masyarakat yang bermukim di kawasan sekitar Hutan Produksi            | Kabupaten Sanggau |                                                             |                           |           |                   |      |      |      |      |      |      |      |
| B                                              | Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan                                                                                                      |                   |                                                             |                           |           |                   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                | Pengembangan dan penyediaan komoditas hasil hutan untuk kebutuhan industri                                                                | Kabupaten Sanggau | APBN, APBD, Investasi Swasta dan / atau kerjasama pendanaan | Dinas Kehutanan, Dinas PU | Bappeda   |                   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                | Pengelolaan Hutan Produksi berbasis masyarakat                                                                                            | Kabupaten Sanggau |                                                             |                           |           |                   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                | Pengembangan perangkat insentif dan disinsentif untuk pengelolaan kawasan Hutan Produksi                                                  | Kabupaten Sanggau |                                                             |                           |           |                   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                | Pengembangan secara terbatas dan selektif bagi kegiatan Wisata dan Ilmu Pengetahuan di dalam kawasan Hutan Produksi                       | Kabupaten Sanggau |                                                             |                           |           |                   |      |      |      |      |      |      |      |



| Perwujudan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan |                                                                                                                                       |  |                   |                                                             |                           |         |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|--|--|--|--|--|--|
| A                                                          | Pengendalian dan Pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan                                                                    |  |                   |                                                             |                           |         |  |  |  |  |  |  |
|                                                            | Pemantapan fungsi kawasan pertanian melalui inventarisasi lahan pertanian pangan berkelanjutan                                        |  | Kabupaten Sanggau | APBN, APBD, Investasi Swasta dan / atau kerjasama pendanaan | Dinas Kehutanan, Dinas PU | Bappeda |  |  |  |  |  |  |
|                                                            | Pemantapan fungsi Kawasan Pertanian melalui pengembangan perangkat insentif dan disinsentif bagi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan |  | Kabupaten Sanggau |                                                             |                           |         |  |  |  |  |  |  |
|                                                            | Pengendalian pemanfaatan lahan melalui peningkatan kapasitas kebijakan dan kelembagaan                                                |  | Kabupaten Sanggau |                                                             |                           |         |  |  |  |  |  |  |
|                                                            | Penguatan kapasitas SDM pertanian dan sistem informasi                                                                                |  | Kabupaten Sanggau |                                                             |                           |         |  |  |  |  |  |  |
|                                                            | Pemantapan fungsi lahan produktif berrigasi teknis dan setengah teknis                                                                |  | Kabupaten Sanggau |                                                             |                           |         |  |  |  |  |  |  |
|                                                            | Rehabilitasi prasarana penunjang produksi dan pemasaran hasil pertanian                                                               |  | Kabupaten Sanggau |                                                             |                           |         |  |  |  |  |  |  |
|                                                            | Pengendalian pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan melalui penerapan perangkat insentif dan disinsentif                    |  | Kabupaten Sanggau |                                                             |                           |         |  |  |  |  |  |  |
| Perwujudan Pengembangan Kawasan Peternakan                 |                                                                                                                                       |  |                   |                                                             |                           |         |  |  |  |  |  |  |
| A                                                          | Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan                                                                                                  |  |                   |                                                             |                           |         |  |  |  |  |  |  |
|                                                            | Pengembangan dan pengelolaan kawasan untuk Sistem Usaha Peternakan Rakyat                                                             |  | Kabupaten Sanggau | APBN, APBD, Investasi Swasta dan / atau kerjasama pendanaan | Distankanak               | Bappeda |  |  |  |  |  |  |
|                                                            | Pengembangan dan pengelolaan kawasan untuk Sistem Penggembalaan / pastura                                                             |  | Kabupaten Sanggau |                                                             |                           |         |  |  |  |  |  |  |
|                                                            | Pengembangan dan pengelolaan Sarana Produksi Ternak                                                                                   |  | Kabupaten Sanggau |                                                             |                           |         |  |  |  |  |  |  |
|                                                            | Pengembangan sistem produksi melalui Agrobisnis Ternak                                                                                |  | Kabupaten Sanggau |                                                             |                           |         |  |  |  |  |  |  |



| Perwujudan Pengembangan Kawasan Pertambangan |                                                                                       |                   |                                                             |                                      |         |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|--|--|--|--|--|--|
| A                                            | Perencanaan Wilayah Pertambangan Minerba                                              | Kabupaten Sanggau | APBN, APBD, Investasi Swasta dan / atau kerjasama pendanaan | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | Bappeda |  |  |  |  |  |  |
|                                              | 1 Inventarisasi potensi pertambangan melalui penyelidikan dan penelitian pertambangan |                   |                                                             |                                      |         |  |  |  |  |  |  |
|                                              | 2 Penyusunan rencana wilayah pertambangan melalui eksplorasi                          | Kabupaten Sanggau |                                                             |                                      |         |  |  |  |  |  |  |
| B                                            | Penetapan Wilayah Pertambangan Minerba                                                |                   |                                                             |                                      |         |  |  |  |  |  |  |
|                                              | 1 Penetapan fungsi kawasan melalui penetapan wilayah pertambangan                     | Kabupaten Sanggau | APBN, APBD, Investasi Swasta dan / atau kerjasama pendanaan | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | Bappeda |  |  |  |  |  |  |
|                                              | 2 Pemantapan fungsi kawasan melalui penetapan Wilayah Usaha Pertambangan              | Kabupaten Sanggau |                                                             |                                      |         |  |  |  |  |  |  |
|                                              | 3 Pemantapan fungsi kawasan melalui penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan         | Kabupaten Sanggau |                                                             |                                      |         |  |  |  |  |  |  |
|                                              | 4 Pemantapan fungsi kawasan melalui penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat             | Kabupaten Sanggau |                                                             |                                      |         |  |  |  |  |  |  |
|                                              | 5 Pemantapan fungsi kawasan melalui penetapan wilayah Pencadangan Negara              | Kabupaten Sanggau |                                                             |                                      |         |  |  |  |  |  |  |
|                                              | 6 Pemantapan fungsi kawasan melalui penetapan Wilayah Usaha Pertambangan Khusus       | Kabupaten Sanggau |                                                             |                                      |         |  |  |  |  |  |  |
| C                                            | 7 Deliniasi zonasi untuk WIUPK dan WIUPK operasi produksi dalam Kawasan Lindung       | Kabupaten Sanggau |                                                             |                                      |         |  |  |  |  |  |  |
|                                              | Pengembangan dan Pengelolaan Wilayah Pertambangan Minerba                             |                   |                                                             |                                      |         |  |  |  |  |  |  |
|                                              | 1 Pengelolaan data dan informasi pertambangan                                         | Kabupaten Sanggau | APBN, APBD, Investasi Swasta dan / atau kerjasama pendanaan | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | Bappeda |  |  |  |  |  |  |
|                                              | 2 Pengembangan sistem informasi wilayah pertambangan                                  | Kabupaten Sanggau |                                                             |                                      |         |  |  |  |  |  |  |







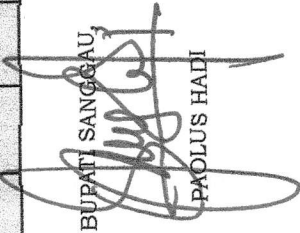
| Perwujudan Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri   |                                                                          |                                                                                    |                   |                                                             |                                                |                       |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|
| A                                                     | Penetapan Fungsi Kawasan                                                 |                                                                                    |                   |                                                             |                                                |                       |  |  |  |  |  |
|                                                       | 1                                                                        | Pemertapan fungsi kawasan melalui identifikasi dan inventarisasi wilayah industri  | Kabupaten Sanggau | APBN, APBD, Investasi Swasta dan / atau kerjasama pendanaan | Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan | Disperindakop dan UKM |  |  |  |  |  |
|                                                       | 2                                                                        | Pemertapan fungsi kawasan melalui identifikasi dan inventarisasi kawasan industri  | Kabupaten Sanggau |                                                             |                                                |                       |  |  |  |  |  |
|                                                       | 3                                                                        | Pemertapan fungsi kawasan melalui peningkatan potensi dan penataan Kawasan Berikat | Kabupaten Sanggau |                                                             |                                                |                       |  |  |  |  |  |
|                                                       | 4                                                                        | Pemertapan fungsi kawasan melalui penataan kawasan Ekonomi Khusus                  | Kabupaten Sanggau |                                                             |                                                |                       |  |  |  |  |  |
| B                                                     | Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan                                     |                                                                                    |                   |                                                             |                                                |                       |  |  |  |  |  |
|                                                       | 1                                                                        | Pengembangan Wilayah Industri                                                      | Kabupaten Sanggau | APBN, APBD, Investasi Swasta dan / atau kerjasama pendanaan | Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan | Disperindakop dan UKM |  |  |  |  |  |
|                                                       | 2                                                                        | Pengembangan Kawasan Industri                                                      | Kabupaten Sanggau |                                                             |                                                |                       |  |  |  |  |  |
|                                                       | 3                                                                        | Pengembangan Kawasan Berikat                                                       | Kabupaten Sanggau |                                                             |                                                |                       |  |  |  |  |  |
|                                                       | 4                                                                        | Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus                                                | Kabupaten Sanggau |                                                             |                                                |                       |  |  |  |  |  |
| Perwujudan Pengembangan Kawasan Peruntukan Permukiman |                                                                          |                                                                                    |                   |                                                             |                                                |                       |  |  |  |  |  |
| A                                                     | Pengendalian dan Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan dan Perdesaan |                                                                                    |                   |                                                             |                                                |                       |  |  |  |  |  |
|                                                       | 1                                                                        | Identifikasi dan inventarisasi perumahan dan permukiman kumuh                      | Kabupaten Sanggau | APBN, APBD, Investasi Swasta dan / atau kerjasama pendanaan | Dinas Pekerjaan Umum                           | Bappeda, BPPDes       |  |  |  |  |  |
|                                                       | 2                                                                        | Peningkatan kualitas permukiman                                                    | Kabupaten Sanggau |                                                             |                                                |                       |  |  |  |  |  |
|                                                       | 3                                                                        | Penataan bangunan dan lingkungan                                                   | Kabupaten Sanggau |                                                             |                                                |                       |  |  |  |  |  |
|                                                       | 4                                                                        | Relokasi permukiman di kawasan rawan bencana                                       | Kabupaten Sanggau |                                                             |                                                |                       |  |  |  |  |  |

|   |                                                                                           |                                        |                                                             |                                       |                               |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| B | Pengembangan Permukiman Perkotaan dan Perdesaan                                           | Kabupaten Sanggau                      | APBN, APBD, Investasi Swasta dan / atau kerjasama pendanaan | Dinas Pekerjaan Umum                  | Bappeda, Selda Bagian Ekonomi |
|   | 1 Perumahan permukiman kumuh                                                              | Kabupaten Sanggau                      |                                                             |                                       |                               |
|   | 2 Penyediaan perumahan dan permukiman layak huni                                          | Kabupaten Sanggau                      |                                                             |                                       |                               |
|   | 3 Pengembangan infrastruktur, sarana dan prasarana permukiman dikawasan perdesaan         | Kabupaten Sanggau                      |                                                             |                                       |                               |
|   | 4 Pengembangan infrastruktur, sarana dan prasarana permukiman dikawasan perkotaan         | Kabupaten Sanggau                      |                                                             |                                       |                               |
|   | 5 Pengembangan rumah susun dikawasan perkotaan                                            | Kabupaten Sanggau                      |                                                             |                                       |                               |
|   | 6 Perluasan jaringan pelayanan distribusi air bersih                                      | Kabupaten Sanggau                      |                                                             | Dinas Pekerjaan Umum                  |                               |
|   | Pengembangan Fasilitas Kabupaten Sanggau                                                  |                                        |                                                             |                                       |                               |
|   | 1 Pembangunan Pasar Baru                                                                  | Masing-masing SWP di Kabupaten Sanggau | APBN, APBD                                                  | Disperindag, Koperasi dan UKM         |                               |
|   | 2 Peningkatan kualitas fasilitas pendidikan berupa pemeliharaan serta perbaikan bangunan  | Kabupaten Sanggau                      | APBN                                                        | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga |                               |
|   | 3 Peningkatan kualitas fasilitas peribadatan berupa pemeliharaan serta perbaikan bangunan | Kabupaten Sanggau                      | APBD                                                        | Dinas PU                              |                               |
|   | 4 Penambahan dan peningkatan kualitas fasilitas kesehatan                                 | Kabupaten Sanggau                      | APBD                                                        | Dinas Kesehatan                       |                               |
|   | 5 Pengembangan fasilitas rekreasi                                                         | Kabupaten Sanggau                      | APBD, Kemitraan                                             | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata       |                               |
|   | 6 Pengembangan lapangan olahraga di areal pendidikan dan permukiman                       | Kabupaten Sanggau                      | APBD, Kemitraan                                             | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga |                               |



TABEL IV.5  
PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS PROVINSI

| Perwujudan Kawasan Strategis Provinsi dari Segi Sisi Pertumbuhan Ekonomi |                              |                                                                                                                                                     |                                                             |                      |                                                                                |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|                                                                          |                              | Kawasan Perkotaan Sanggau                                                                                                                           | APBN, APBD, Investasi Swasta dan / atau kerjasama pendanaan | Dinas PU dan Bappeda | Semua Instansi Pemerintah terkait pembangunan                                  |  |  |  |  |
|                                                                          | 1                            | Memantapkan aksesibilitas menuju sentra-sentra produksi pertambangan bauksit                                                                        | Kawasan Perkotaan Sanggau<br><br>Kawasan Tayan              |                      |                                                                                |  |  |  |  |
|                                                                          | 2                            | Memumbuh kembangkan pengaruh Sanggau terhadap daerah disekitarnya, sehingga kawasan lainnya dapat ikut berkembang bersama kawasan perkotaan Sanggau |                                                             |                      |                                                                                |  |  |  |  |
|                                                                          | 3                            | Peningkatan potensi pertumbuhan dan industri untuk mendorong aktivitas perekonomian                                                                 |                                                             |                      |                                                                                |  |  |  |  |
| Pengembangan Kawasan Budaya Nasional Sebagai Kawasan Andalan             |                              |                                                                                                                                                     |                                                             |                      |                                                                                |  |  |  |  |
| A                                                                        | Pengembangan Kawasan Andalan |                                                                                                                                                     |                                                             |                      |                                                                                |  |  |  |  |
|                                                                          | 1                            | Identifikasi wilayah yang dapat dijadikan kawasan andalan                                                                                           | Sanggau dan Sekitarnya                                      | Dinas PU dan Bappeda | Semua Instansi Pemerintah terkait pembangunan dan pengembangan kawasan andalan |  |  |  |  |
|                                                                          | 2                            | Pengembangan kawasan andalan sesuai dengan potensi sektor yang dimiliki                                                                             | Sanggau dan Sekitarnya                                      |                      |                                                                                |  |  |  |  |

  
 BUPATI SANGGAU  
 PAOLUS HADI